



**STUDI KOMPARASI UPAYA PREVENTIF PERILAKU LGBT
PADA KELUARGA PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN
HUKUM NEGARA INDONESIA**

(Hendri Waluyo Lensa & Siti Nazla Raihana)

**MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

(Enggar Wijayanto & Nuriah Hasibuan)

**TINJAUAN FIQHUL HADHOROH
TERHADAP PENCEGAHAN LGBT**

(Choirur Rois & Ahmad Zainuri)

**PERILAKU CROSS HIJAB DI MEDIA SOSIAL TWITTER
(ANALISIS PERILAKU CROSS HIJAB SEBAGAI
PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ILMU
FIKIH)**

(Annisa Asyarofa & Faiza Hanin Nastiti)

**PERAN KELUARGA MUSLIM MELALUI PENDIDIKAN
AGAMA DAN PENDIDIKAN SEKS USIA DINI SEBAGAI
UPAYA IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN
PENYIMPANGAN SEKSUAL DI MASYARAKAT**

(Abdul Rahman Ramadhan & Siti Aisyah Nur Sari)



Volume 1 Nomor 1, Maret 2023
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur - Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.

Irsan, S.H., M.H., M.E.

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.

Yusdi Haq, Lc., M.H.

Ruston Kumaini, S.Pd., M.A.

TIM EDITOR

Fathan Jihadul Islam, S.H

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A.

Yahya Riyan, S.S

Farchan Mu'aziz, S.H

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUQADDIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 1 nomor 1 pada bulan Maret 2023 ini. Jurnal Al-Usariyah –*insya Allah*– diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 5 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga . Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 22 Maret 2023

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.
5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi

1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

<p>ا = a - i - u</p> <p>ب = b</p> <p>ت = t</p> <p>ث = ś</p> <p>ج = J</p> <p>ح = h{</p> <p>خ = kh</p> <p>د = d</p> <p>ذ = ź</p> <p>ر = r</p> <p>ز = z</p> <p>س = s</p> <p>ش = sy</p> <p>ص = s}</p> <p>ض = d}</p> <p>ط = t}</p> <p>ظ = z}</p>	<p>ع = ‘</p> <p>غ = g</p> <p>ف = f</p> <p>ق = q</p> <p>ك = k</p> <p>ل = l</p> <p>م = m</p> <p>ن = n</p> <p>و = w</p> <p>ه = h</p> <p>ء = ‘</p> <p>ي = y</p> <p>MAD</p> <p>aa = ā</p> <p>uu = ū</p> <p>ii = Ī</p>
---	---

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
STUDI KOMPARASI UPAYA PREVENTIF PERILAKU LGBT PADA KELUARGA PERSPEKTIF FIKIH SUNNAH DAN HUKUM NEGARA INDONESIA	
Hendri Waluyo Lensa; Siti Nazla Raihana	1
MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH	
Enggar Wijayanto; Nuriah Hasibuan	18
TINJAUAN FIKHUL HADHOROHI TERHADAP PENCEGAHAN LGBT (Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial)	
Choirur Rois; Ahmad Zainuri	33
PERILAKU <i>CROSS HIJAB</i> DI MEDIA SOSIAL TWITTER (Analisis Perilaku <i>Cross hijab</i> sebagai Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Ilmu Fikih)	
Annisa Asyarofa; Faiza Hanin Nastiti	56
PERAN KELUARGA MUSLIM MELALUI PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN SEKS USIA DINI SEBAGAI UPAYA IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DI MASYARAKAT	
Abdul Rahman Ramadhan; Siti Aisyah Nur Sari	79



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**STUDI KOMPARASI UPAYA PREVENTIF PERILAKU LGBT PADA KELUARGA
PERSPEKTIF FIQH SUNNAH DAN HUKUM NEGARA INDONESIA**

Hendri Waluyo Lensa

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

hendri.lensa@gmail.com

Siti Nazla Raihana

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

nazla.raihana@gmail.com

ABSTRACT

Deviant behavior in sexual orientation, known as lesbian, gay, bisexual, and transgender, which is more commonly referred to as LGBT, has had a negative impact on social security in society. This is the result of the globalization of LGBT, and the lack of public knowledge about LGBT, religious, and state norms. This study aims to polarize religious laws and then compare them with state norms and laws on preventive patterns of LGBT behavior. The analysis used in this study is a descriptive-analytical method, namely carefully describing preventive patterns of LGBT behavior which are embodied in one source of Islamic law, namely sunnah and its explanations and state law which is embodied in the Criminal Code (KUHP). Based on the results of this study, it was found that there were differences in preventive patterns of LGBT behavior in the perspective of fiqh sunnah and the perspective of Indonesian state law. Preventive patterns of LGBT behavior from the perspective of fiqh sunnah are more assertive in prohibiting the daily behavior of family members which will stimulate a person's psyche to deviate sexual behavior. As for Indonesian state law, preventive measures are looser and less comprehensive. This study recommends that the Criminal Code law be revised again using the applicable mechanism by taking into account the Islamic religious norms embodied in fiqh sunnah.

Keywords: LGBT; law; norms; sunnah; fiqh; family.

ABSTRAK

Perilaku menyimpang dalam orientasi seks yang dikenal dengan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender yang lebih sering disebut LGBT sudah memberikan pengaruh negatif bagi

ketenteraman sosial masyarakat. Hal tersebut adalah akibat dari globalisasi LGBT, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang LGBT, norma-norma agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mempolarisasi hukum agama kemudian mengkomparasikannya dengan norma dan hukum negara pada pola-pola upaya preventif perilaku LGBT. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dengan cermat tentang pola-pola preventif perilaku LGBT yang terejawantahkan dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu sunnah beserta penjelasannya dan hukum negara yang terjemakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan adanya perbedaan pada pola-pola preventif perilaku LGBT pada perspektif fiqh sunnah dan perspektif hukum negara Indonesia. Pola-pola preventif perilaku LGBT perspektif fiqh sunnah lebih tegas dalam melarang perilaku-perilaku keseharian anggota keluarga yang akan menstimulasi kejiwaan seseorang untuk berperilaku seksual menyimpang. Adapun dalam hukum negara Indonesia upaya preventif lebih longgar dan kurang menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan agar hukum KUHP direvisi kembali menggunakan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan norma-norma agama Islam yang terejawantahkan dalam fiqh sunnah.

Kata kunci: LGBT; hukum; norma; sunnah; fiqh; keluarga.

A. PENDAHULUAN

Perdebatan legalisasi perilaku LGBT di ranah global antara kebijakan hukum satu negara dengan negara yang lain sangat memberikan dampak yang besar pada hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan negara Qatar yang sangat tegas terhadap perilaku LGBT dan simbol-simbol yang terkait dengan perilaku LGBT dalam ajang sepak bola dunia 2022 Qatar yang mana ia menjadi penyelenggaranya tersebut menimbulkan banyak dari negara-negara yang melegalkan perilaku LGBT seperti Jerman dengan alasan HAM. Seperti yang dilansir CNBC Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022:

“Aksi Jerman di Piala Dunia 2022 menjadi sorotan. Di pertandingan pertama melawan Jepang, 11 starting line up yang bermain kompak melakukan pose menutup mulut sesaat sebelum pertandingan sebagai protes terhadap sikap FIFA dan Qatar yang melarang simbol dukungan LGBTQ di Piala Dunia 2022 di Qatar.”¹

Apa yang dilakukan timnas Jerman tersebut adalah satu fakta sosial yang menggambarkan sengitnya pertarungan legalisasi perilaku LGBT di ranah global antara institusi resmi satu negara dengan negara yang lain, Nancy Faeser, Menteri Dalam Negeri Jerman harus turun gunung mengkritik kebijakan negara Qatar yang melarang tegas perilaku

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221202155450-33-393313/plot-twist-jerman-di-piala-dunia-kritik-qatar-tapi-minta-gas>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

LGBT dengan menggunakan ban kapten “One Love” yang merupakan simbol kaum LGBT saat Nancy menjadi suporter langsung di Stadion Internasional Khalifa Qatar. CNBC Indonesia melansir kejadian tersebut sebagai berikut:

Saat pertandingan tersebut, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser juga hadir di Stadion Internasional Khalifa. Ia menyita perhatian dengan ban kapten "One Love" sebagai bentuk protes ke Qatar dan FIFA. Uniknya, ia terpantau bercengkrama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pada kesempatan sebelumnya, Faeser juga menyebut larangan ban kapten One Love sebagai 'kesalahan besar' FIFA yang juga atas permintaan Qatar. Asosiasi sepak bola Jerman (DFB) bahkan telah menyeret FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atas kasus tersebut.²

Pelarangan dan pencegahan atas perilaku LGBT sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Islam seperti Qatar. Ada sejumlah negara non-Islam juga yang menerapkan larangan dan pencegahan atas perilaku LGBT dalam ranah global, Singapura adalah salah satu negara non-Islam yang melarang tegas tentang perilaku LGBT. Dalam 7 Section 377A Code Penal of Singapore, disebutkan: *“Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years.”*

Bahkan menurut International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) di bulan Mei 2017, ada 72 negara yang mengkriminalisasi pelaku LGBT. Sebagaimana dilansir oleh International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex.³ Arti Patel yang menulis dalam Global News yang dipublikasikan pada 31 Juli 2017 juga menegaskan hal yang sama ia membuat tulisan yang bertajuk *“72 countries still criminalize LGBT relationships: report.”*⁴

Indonesia adalah salah satu negeri Islam yang menganut asas demokrasi yang juga menetapkan beberapa peraturan yang mengandung kriminalisasi perilaku LGBT bagi para pelakunya dengan ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggali dan kemudian mengkomparasikan ketetapan-ketetapan hukum pemerintah Republik Indonesia tentang larangan dan pencegahan terhadap perilaku

²<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221202155450-33-393313/plot-twist-jerman-di-piala-dunia-kritik-qatar-tapi-minta-gas>. Diakses tanggal 3 Desember 2022.

³<http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

⁴<https://globalnews.ca/news/3636260/lgbt-relationships-criminalized>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

LGBT dengan ketetapan Syariat Islam yang tertuang dalam Fiqih Sunnah. Syariat Islam yang datang agar menjadi rahmat bagi alam semesta-pun melarang perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia termasuk perilaku LGBT, salah satu sumber syariat yang mendeskripsikan tentang larangan dan upaya pencegahan secara dini perilaku LGBT adalah syariat yang tertuang dalam Fiqh Sunnah atau hadis-hadis nabi dan pemahamannya menurut metode para sarjana hadis dan fiqh klasik dan kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dengan cermat tentang pola-pola preventif perilaku LGBT yang terejawantahkan dalam salah satu sumber hukum Islam yaitu Sunnah beserta penjelasannya oleh para Fuqaha dan hukum negara yang terjemakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pemerintah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi LGBT

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender.

a. Pengertian lesbian

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Adapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa lesbian adalah sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya.⁵ Sementara menurut APA (American Psychiatric Association) menjelaskan bahwa Lesbian merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.⁶

Sementara dalam Fiqih Sunnah, Lesbian dikenal dengan istilah As-Sihaq. Penulis Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam As Syafii, hal, 224 menjelaskan:

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

⁶ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ: وَهُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ. فَهُوَ مَحْظُورٌ كَالزَّانَا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ: لَمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. وَالْوَجَابُ فِيهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ: لِعَدَمِ الْإِيْلَاجِ بَيْنَهُمَا.

Adapun definisi *as-sihaq* adalah seorang wanita menggauli wanita lainnya, hal ini merupakan perkara yang dilarang sebagaimana zina, walaupun berbeda dengan zina pada aspek hukumannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “*as-sihaq* adalah bentuk perzinahan antara sesama wanita.” Dan hukuman yang harus ditimpakan kepada pelakunya adalah *at-ta'zir* bukan *al-had*, karena tidak ada penetrasi pada perilaku di antara kedua wanita tersebut.⁷

b. Pengertian gay/homoseksual

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia perilaku homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.⁸ Adapun menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku gay merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki-laki tertarik dengan sesama laki-laki. Gay juga disebut dengan homoseksual.⁹

Referensi Fiqih Sunnah menjelaskan tentang perilaku gay atau homoseksual dengan istilah *liwath*, dalam kitab Al Hawi disebutkan;

الفصل الثاني: في اللواط تعريفه فهو إتيان الذكر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش تحريماً، قال الله تعالى: ولو طأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى قوله: {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: ٨٠-٨١]، فجعله من سرف الفواحش، ولذلك عذب الله قوم لوط بالخسف

Pasal ke-2; tentang *liwath* yaitu: seorang laki-laki menggauli laki-laki dan perilaku tersebut adalah salah satu perbuatan keji yang paling berat keharamannya, Allah berfirman: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

⁷ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 477.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 407.

⁹ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

(Al-A'raf; 80-81), maka Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan keji yang sangat melampaui batas, oleh karenanya Allah menimpakan azab kepada kaum Luth dengan membenamkan mereka.¹⁰

c. Pengertian biseksual

Dalam KBBI disebutkan biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹ Adapun menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku biseksual merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria. Dalam Fiqih Sunnah pengertian perilaku biseksual masih dalam kategori perbuatan yang menyimpang karena ada unsur berhubungan seksual dengan sejenis.¹²

d. Pengertian transgender

Menurut APA (American Psychiatric Association) perilaku transgender adalah kegiatan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat maskulin dan merasa seperti laki-laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.¹³

Dalam buku karya Mahjuddin, yang bertajuk “Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini disebutkan bahwa; “Transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁴

Adapun dalam referensi Fiqih Sunnah perilaku transgender lebih dikenal dengan istilah “*tagyirul khalq*” atau mengubah ciptaan Allah atau masuk juga dalam katagori “*tasyabbuh an-*

¹⁰ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 407.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), cet. Ke-1, ed. Ke-IV, hlm. 99.

¹² <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

¹³ Ibid.

¹⁴ Mujahidin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

nisa biirijal atau *tasyabbuh ar-rijal binnisa*” atau perilaku laki-laki menyerupai gaya wanita dan wanita menyerupai gaya laki-laki dalam hal tertentu”.

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma*, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَبِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau berkata, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian." ¹⁵

Seperti menindik telinga untuk menggunakan anting bagi laki-laki, hal tersebut merupakan perbuatan *tasyabbuh binnisa* yang tercela dan menyimpang. Ibnu Abidin rahimahullah berkata,

تَقْبِ الْأُذْنَ لِتَعْلِيقِ الْقُرْطِ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لِلذَّكَورِ

"Menindik telinga untuk memakai anting merupakan perhiasan wanita, maka tidak dihalalkan bagi laki-laki."¹⁶

2. Hukum Negara Indonesia dan Upaya Preventif Perilaku LGBT

Upaya-upaya preventif Negara Republik Indonesia hadir dalam bentuk pemberian ketentuan hukuman kepada pelaku pencabulan dengan orang lain sesama jenis yang belum dewasa dalam KUHP.

a) Larangan Negara terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin.

Dalam Pasal 292 KUHP Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa; “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁷

¹⁵ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Al Ma’rifah: Libanon, 2004), hlm. 1479, no. 5885.

¹⁶ Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, (Dar Al Kutub Al Ilmiah: Libanon, t.th), jld. 9, hlm. 602.

¹⁷ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Apabila dicermati isi pasal 29 KUHP di atas maka yang akan dijatuhi hukuman penjara lima tahun hanya orang yang memenuhi kriteria berikut;

1. Pelaku pencabulan terhadap sesama jenis tersebut adalah orang dewasa
2. Adanya korban pencabulan sesama jenis yang merupakan anak yang belum dewasa.
Apabila yang hubungan sesama jenis dilakukan atas dasar suka sama suka diantara orang dewasa maka perbuatan tersebut tidak akan terkena hukuman pidana.

Adapun rincian hukuman dari perbuatan cabul kepada orang lain sesama jenis kelamin pada pasal 292 KUHP di atas terdapat pada Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun.¹⁸

Berikut rincian pasal 420 ayat 1 RKUHP tentang LGBT.

Pasal 418 ayat 1:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 418 ayat 2:

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 419:

¹⁸ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak; atau
- c. dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.¹⁹

Apabila dicermati dengan seksama aturan di atas sebenarnya bukan mengkriminalisasi atau mencegah seseorang berperilaku LGBT, tetapi kriminalisasi pencabulan yang dilakukan kepada sesama jenis. Jadi apabila hubungan sesama jenis dilakukan tanpa adanya pencabulan atau dilakukan suka sama suka maka hal tersebut bukan satu pelanggaran terhadap atauran hukum yang berlaku.

Anggota komisi III DPR, Asrul Sani menjelaskan RKUHP tersebut dengan gamblang bahwa tidak ada larangan LGBT dapat dipidana dalam RKUHP. Asrul Sani mengatakan bahwa; "Yang disebut dengan pasal pidana LGBT itu sebetulnya nggak pas istilahnya. Yang pas itu adalah pasal perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis, "²⁰

- b) Melarang melakukan kegiatan publikasi pornografi secara umum dan pencabulan sesama jenis secara kusus.

Dalam RKUHP pasal 418 ayat 1 poin "c" dijelaskan sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: "yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."²¹

Pemerintah melalui Pasal 17 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan tentang upaya pencegahan terjadinya kerusakan moral termasuk di dalamnya pencabulan sesama jenis kelamin yang disebabkan oleh perilaku penyebaran konten pornografi sebagai

¹⁹ https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruukuhp_final.pdf/. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

²¹ https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruukuhp_final.pdf/. Diakses tanggal 18 Desember 2022.

berikut, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”²²

Lebih lanjut dalam pasal 18 dan 19 UU Nomor 44 Tahun 2008 tersebut dijelaskan sebagai berikut, untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.²³

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.²⁴

Dari uraian di muka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan perilaku LGBT diwujudkan dalam dua katagori; yang pertama;

²² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

²³ Ibid.

²⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20190430-115159-1402.pdf/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.

Pembuatan undang-undang pidana tentang perilaku LGBT secara khusus yang masuk dalam katagori kekerasan seksual kepada anak di bawah umur yang berkelamin sama, sebagaimana yang tertuang dalam KUHP pasal 292. Dan yang kedua; yaitu upaya pencegahan melalui *power* atau relasi kuasa pemerintah pusat dan daerah untuk melarang, memutus kegiatan yang berkaitan dengan pornografi yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perilaku LGBT sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 44 tentang Pornografi terkhusus pada pasal 17, 18 dan 19.

3. Upaya Preventif Perilaku LGBT Perspektif Fiqih Sunnah

Upaya preventif atau satu bentuk tindakan pencegahan atas satu hal yang negatif atau yang mengandung unsur yang membahayakan termasuk perilaku menyimpang LGBT adalah inti ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam qaidah fihiyyah yang sangat penting yaitu, “*laa dharara wala dhirar*” artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kaidah di atas sejatinya diadopsi dari hadis nabi riwayat Ibnu Majah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (untuk orang lain)”²⁵

Allah juga berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”²⁶

Dalam ayat di atas sebagai seorang muslim sangat dilarang keras melakukan perilaku yang dapat membahayakan dirinya pada masa sekarang atau yang akan datang. Setidaknya ada beberapa arahan inti yang dijelaskan oleh referensi Fiqih Sunnah untuk mencegah perilaku LGBT sejak dini pada setiap individu muslim.

²⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabatul Ma’rif: Riyad, 1406 H), hlm.400, no.2340 dan 2341.

²⁶ QS. Al Baqarah (2): 195.

a) Larangan tegas terhadap perilaku LGBT

Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin baik itu hubungan sesama laki-laki atau sesama wanita dijelaskan dalam kitab Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam As Syafii, halaman 224 menjelaskan:

فَأَمَّا السَّحَاقُ تَعْرِيفُهُ: وَهُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ. فَهُوَ مُحْظُورٌ كَالزَّانَا، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي حَدِّهِ: لَمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: السَّحَاقُ زِنَا النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. وَالْوَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ: لِعَدَمِ الْإِبْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

Adapun definisi *as-sihaq* adalah seorang wanita menggauli wanita lainnya, hal ini merupakan perkara yang dilarang sebagaimana zina, walaupun berbeda dengan zina pada aspek hukumannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ia bersabda: “*as-sihaq* adalah bentuk perzinahan antara sesama wanita.” Dan hukuman yang harus ditimpakan kepada pelakunya adalah *at-ta'zir* bukan *al-had*, karena tidak ada penetrasi pada perilaku di antara kedua wanita tersebut.²⁷

Larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin laki-laki dikenal dengan istilah “*liwath*”. dalam kitab Al Hawi disebutkan;

الفصل الثاني: في اللواط تعريفه فهو إتيان الذكر الذكر، وهو من أغلظ الفواحش تحريماً، قال الله تعالى: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إلى قوله: {بل أنتم قوم مسرفون} [الأعراف: ٨٠-٨١]، فجعله من سرف الفواحش، ولذلك عذب الله قوم لوط بالحسف

Pasal Ke-2; tentang *Liwath* yaitu: seorang laki-laki menggauli laki-laki dan perilaku tersebut adalah salah satu perbuatan keji yang paling berat keharamannya, Allah berfirman: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan *fahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

²⁷ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 477.

(Al-A'raf;80-81), maka Allah menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan keji yang sangat melampaui batas, oleh karenanya Allah menimpakan azab kepada kaum Luth dengan membenamkan mereka.²⁸

b) Memberikan hukuman yang mengandung efek jera

Islam memberikan hukuman kepada pelaku LGBT walaupun dilakukan atas keinginan sendiri dan suka sama suka. Hukuman ini dikenal dengan istilah "ta'zir". Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al- Mawardi: "ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'."²⁹

Perilaku homoseksual, lesbian dan transgender termasuk dalam ranah perbuatan keji atau kemaksiatan yang mana pelakunya harus bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka atau dari keinginan sendiri dan tanpa adanya sedikitpun unsur paksaan. *Waliyul amri* atau pemerintah dalam hal ini boleh menetapkan hukuman ta'zir yang setimpal agar para pelaku jera dari perilakunya tersebut.

c) Larangan melakukan aksi atau perbuatan yang dapat membuat seseorang terpapar perilaku menyimpang LGBT.

Ada banyak larangan yang diterapkan dalam Islam sebagai upaya preventif umatnya berperilaku menyimpang, di antaranya adalah:

1) Larangan laki-laki menyerupai gaya wanita atau sebaliknya

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu anhuma*, dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ :
أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Beliau berkata, "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian."

²⁸ Abul Hasan Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, (Dar Fikr: Bairut, t.th), jld.13, hlm. 407.

²⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm.1479, no. 5885.

2) Larangan laki-laki tinggal dalam satu selimut dengan laki-laki lain.

Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تُفْضِي الْمَرْأَةَ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"Lelaki tidak dibolehkan melihat aurat lelaki lain, dan wanita tidak dibolehkan melihat aurat wanita lain. Seorang laki-laki jangan tidur (telanjang) bersama laki-laki lainnya tidur di bawah satu selimut. Begitu juga wanita jangan tidur (telanjang) dengan wanita lainnya di bawah satu selimut."³⁰

3) Larangan saling melihat aurat orang lain walaupun sesama jenis.

Diriwayatkan Tirmizi dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya:

قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْدُرُ ؟
قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟
قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا .
قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟
قَالَ : فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ .

“Saya berkata, Wahai Nabi Allah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak? Beliau berkata: Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu. Saya berkata: “Wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain? Beliau berkata: “Jika anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihatnya, maka jangan diperlihatkan." Dia berkata: “Saya bertanya, 'Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri?' Beliau menjawab, “Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya.”³¹ Rasulullah bersabda:

(لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ)

"Lelaki tidak dibolehkan melihat aurat lelaki lain, dan wanita tidak dibolehkan melihat aurat wanita lain."³²

³⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (Dar Thayyibah: Madinah, t.th), no. 338.

³¹ Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no.2794.

³² Muslim, *Shahih Muslim*, no.338.

- 4) Laki-laki dilarang memakai bentuk dan jenis pakain perempuan seperti emas dan sutra.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu juga wanita yang memakai pakaian laki-laki”.³³

Rasulullah bersabda:

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ وَحُرِّمَ لِلرِّجَالِ

Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.³⁴

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا
الْحَرِيرَ وَلَا الدَّبِيحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَأَنْهَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا
فِي الْآخِرَةِ

Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Janganlah kalian mengenakan sutra halus dan sutra kasar, dan janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak, janganlah kalian makan dengan piring emas dan perak, karena yang demikian itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat.³⁵

D. KESIMPULAN

Upaya preventif perilaku LGBT dalam referensi Fiqih Sunnah lebih tegas dan ketat yang mana dalam Fiqih Sunnah Perilaku LGBT walau dilakukan atas dasar kerelaan hati dan tanpa adanya paksaan maka hal tersebut masih tetap dikategorikan perbuatan menyimpang yang dapat merugikan si pelaku atau pasangannya. Perbuatan LGBT tetap dikenakan hukuman *ta'zir* walau dilakukan atas dasar kesenangan hati. Fiqih Sunnah berupaya melakukan pencegahan

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no. 4098.

³⁴ An-Nasa'i, *Sunan Nasai*, (Maktabatul Ma'arif: Riyad, t.th), no. 5148.

³⁵ Shahih Bukhari, no.5426.

dengan melarang individu muslim untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merangsang ia menjadi orang yang berperilaku LGBT.

Hukum negara Indonesia memiliki upaya preventif lebih longgar dan kurang menyeluruh, yang dilarang dari perbuatan LGBT hanya apabila dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur (KUHP pasal 292). Hal ini menunjukkan apabila perilaku LGBT dilakukan atas dasar suka sama suka antara dua insan yang dewasa maka itu tidak mendapatkan hukuman. Penelitian ini merekomendasikan agar hukum KUHP direvisi kembali dengan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan norma-norma agama Islam yang terejawantahkan dalam Fiqih Sunnah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

'Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Vol. II. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1968.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi. *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut- Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah. t.thn.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
—. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Vol. VI. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimatu wa al-'Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*. Dar al-Fikri, t.thn.



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH**

Enggar Wijayanto

Magister Ilmu Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
enggarwijayanto19@gmail.com

Nuriah Hasibuan

Interdisciplinary Islamic Studies
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
nuriahhasibuan21@gmail.com

ABSTRACT

The existence of LGBT groups in the Republic of Indonesia is still being debated quite fiercely. This is due to considerations of morality which consider the orientation and behavior of LGBT to deviate from the standard values that already exist in society. The dialectic that arises is the standard of morality confronted with the principles of human rights and legal certainty. In the study of fiqh, especially siyasah fiqh, the issue of LGBT can be seen from the normative perspective of existing laws and regulations. Until now, there is no legality that allows LGBT to be legally recognized by law in Indonesia. This means that there is an aspect of legal vacuum in responding to the changing demands of the times that continue to grow. Therefore, the significance of this paper will be to explain how fiqh siyasah's review of answering the issue of LGBT legality is seen from a review of morality and human rights as aspects that cannot be separated from one another. The method used in this research is literature study, namely data obtained from library sources or secondary data, to be further analyzed using a predetermined theoretical framework. According to the latest research, LGBT existence in Indonesia is based on the opposite of morality, human rights, and conscience. It has to do with the Indonesian philosophy of Pancasila, which has a religious, humanistic root, balances both individual and public interests, is not individualized liberals.

Keywords: LGBT, Morality, Fiqh, Siyasah

ABSTRAK

Eksistensi kelompok LGBT di Negara Republik Indonesia masih menjadi perdebatan yang cukup sengit. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan moralitas yang menganggap orientasi maupun perilaku LGBT menyimpang dari standar nilai yang telah ada di masyarakat. Dialektika yang timbul adalah standar moralitas dihadapkan dengan prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Dalam kajian ilmu fikih, khususnya fikih siyasah persoalan tentang LGBT bisa dilihat dari segi normatif peraturan perundang-undangan yang ada. Hingga saat ini, tidak ada legalitas yang membolehkan LGBT diakui secara sah oleh hukum di Indonesia. Artinya terdapat aspek kekosongan hukum dalam menyikapi tuntutan perubahan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, signifikansi tulisan ini akan memaparkan bagaimana tinjauan fikih siyasah untuk menjawab persoalan legalitas LGBT dilihat dari tinjauan moralitas dan hak asasi manusia sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau data sekunder, untuk selanjutnya di analisis menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi LGBT di Indonesia dilihat dari aspek moralitas, hak asasi manusia, dan fikih siyasah adalah hal yang bertentangan serta tidak dapat dibenarkan untuk diakui sebagai sesuatu yang wajar. Hal tersebut berkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang memiliki akar religius-humanis, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan publik, tidak bersifat individualis-liberal. Kata Kunci: LGBT, Moralitas, Fikih, Siyasah

A. PENDAHULUAN

Menguatnya isu-isu aktual seperti kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender atau (LGBT), menjadi polemik hangat yang terus diperbincangkan oleh publik tentang bagaimana eksistensinya. Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan ideologi Pancasila, keberadaan LGBT mendapat tantangan serta penolakan cukup keras dari berbagai elemen, khususnya masyarakat yang menganggap bahwa orientasi dan perbuatan demikian adalah hal yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas yang ada di masyarakat itu sendiri. Konstruksi demikian berakar pada nilai-nilai yang berkembang atau hidup dan diakui di masyarakat itu sendiri, sehingga apabila terdapat paradigma baru yang secara konseptual tidak dapat diterima secara otomatis akan tertolak di dalam komunitas itu.

Dalam perspektif hukum, LGBT khususnya di Indonesia memang tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang artinya secara normatif kelompok tersebut tidak memiliki legalitas terlebih untuk mengakses hak-hak nya sebagai warga negara semisalnya untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sebagaimana amanat

dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut pada dasarnya merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh undang-undang dan instrumen HAM internasional, namun pemenuhannya tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya legalitas yang membolehkan seseorang melakukan perkawinan sesama jenis. Aspek perkawinan hanya salah satu dari beberapa problem yuridis lain menyangkut eksistensi kelompok LGBT di masyarakat.

Aspek moralitas publik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan LGBT di Indonesia. Dilihat sebagai perilaku yang bertentangan dengan moral, maka terdapat dua pandangan dari pegiat HAM mengaitkan imoralitas dengan dehumanisasi. Namun lain sisi, kelompok berbasis religius menghubungkan moralitas dengan nilai agama, etika, dan kesusilaan.³⁶ Dalam hal ini, moralitas secara sederhana dapat dipahami sebagai hal-hal terkait standar apakah suatu perbuatan itu dinilai baik atau buruk dan dapat diterima atau tidak dalam sebuah komunitas sosial. Pancasila sebagai falsafah bangsa pada hakikatnya telah mencerminkan bagaimana karakteristik bangsa Indonesia dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara hirarkhis, urutan sila pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila ke lima merupakan hubungan yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Fondasi dasar bernegara kita telah diatur berdasarkan prinsip Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan secara tegas dinyatakan di Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya terdapat ketegangan antara konstruksi moralitas, hukum dan HAM dalam memosisikan LGBT sebagai objek.

Dalam kajian hukum Islam persoalan tentang LGBT juga dapat dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*,. Berasal dari kata *fiqh* yang secara etimologi faham, sedangkan menurut ulama *ushul*, *fiqh* merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum syariat amaliyah dan digali dalil-dalilnya secara terperinci.³⁷ Dari sisi terminologi, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk membawannya kepada kemaslahatan. Siyasah pada praktiknya terkait dengan bagaimana mengatur serta mengurus kehidupan manusia dalam konteks bermasyarakat serta bernegara untuk mengarahkan pada hal-hal yang

³⁶ Zainal Abidin Bagir dan Renata Arianingtyas, *et.al*, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019). Hlm 68.

³⁷ Alimuddin Hasbi. *Fiqh Siyasah*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018). Hlm 1.

masalah dan menjauhkan dari madharat.³⁸ Objek kajian dari fikih siyasah setidaknya dapat dilihat ke dalam tiga aspek utama yaitu peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), dan Peradilan (*Siyasah Qadhaiyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyah*), dan hukum Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).³⁹

Studi literatur terkait menunjukkan, dalam sudut pandang ideologi negara Pancasila, maka eksistensi kelompok LGBT tidak dapat diakui secara yuridis-formal di Indonesia⁴⁰, dari sisi hak asasi manusia, LGBT tidak dapat dilihat sebagai konseptual Hak Asasi dengan kebebasan individu semata, melainkan terdapat aspek tanggung jawab dan pembatasan yang telah ditetapkan. Prinsip HAM di Indonesia diatur oleh undang-undang, moral, etika, serta nilai agama sebagai kesatuan, bukan bersifat individualis dan liberal.⁴¹

Signifikansi tulisan ini akan memaparkan bagaimana aspek problematik terhadap legalitas kelompok LGBT di Indonesia, menggunakan tinjauan moralitas hukum, hak asasi manusia, dan *fikih siyasah* sebagai mekanisme pendekatan yang konvergen satu dengan lainnya. Aspek utama yang ingin dianalisis adalah bagaimana peran negara dalam menghadapi permasalahan menyangkut moralitas dan keamanan publik, melalui regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu implementasi prinsip negara hukum. Di sisi lain, kajian fikih siyasah, khususnya *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari ilmu fikih yang menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan negara dijalankan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan umum serta mewujudkan tujuan syara'.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. penelitian pustaka menekankan kajian terhadap sumber-sumber literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan sebagai kerangka konseptual yang memuat norma-norma yang

³⁸ Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. (Makasar: Pustaka Almaida, 2015). Hlm 1-6.

³⁹ *Ibid.* hlm 10-11.

⁴⁰ Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih, "PENGATURAN LGBT (LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 13.

⁴¹ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88-100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat.⁴² Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk memaparkan informasi secara deskriptif-analitis.⁴³ Sumber data yang digunakan yaitu: 1) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2) bahan hukum sekunder, meliputi buku, karya ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber-sumber lainnya yang memiliki signifikansi kajian terhadap fokus yang diambil oleh penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moralitas Hukum

Kecenderungan individu dalam mengarahkan hasrat ketertarikan, emosional, romantisme, dan seksualnya kepada wanita, pria, dan kombinasi keduanya merupakan bentuk dari orientasi seksual.⁴⁴ Perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh komunitas orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Legitimasi mengenai LGBT merupakan perilaku yang menyimpang moral berdasar pada definisi moral itu sendiri, yang menjadi dasar perilaku moral merupakan suatu perilaku manusia yang sesuai dengan norma, adat, aturan, dan kaidah yang berlaku didalam tatanan masyarakat, sedangkan perilaku menyimpang moral merupakan tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku di masyarakat, kemudian dengan adanya norma itulah yang menjadi sebuah hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Hukum selaku institusi atau lembaga moral yang berkorelasi dengan perilaku manusia yang baik. Hukum ibarat mengajukan ketentuan bahwa kehidupan hukum yang baik dibangun dari anggota masyarakat yang hidup dengan baik, hal tersebut yang kemudian disebut sebagai moralitas hukum. Namun sampai saat ini yang masih menjadi masalah utama dalam ketidakjelasan mengenai norma atau batasan kesusilaan yang diatur sebagai ketentuan pidana yang dapat menjerat perilaku LGBT. Lon Fuller berpendapat mengenai mengenai moralitas hukum bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat usaha manusia yang bertujuan untuk menundukkan perilaku manusia berdasarkan pedoman dan aturan umum. Sistem hukum tidak akan berarti

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm 131.

⁴³ *Ibid.* hlm... 236.

⁴⁴ R. Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia," *J. Law Reform Program studi Magister Ilmu Hukum.*, vol. 14, no. 1, pp- 132-146, 2018

apabila tujuan substansinya dan sistem hukum masih terikat untuk mematuhi standar prosedural tertentu tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum.⁴⁵ Moralitas hukum sebagai rujukan, yang tidak terlepas dari peran dan norma yang berlaku di masyarakat (*living law*). Moralitas hukum menanamkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh agama yang dalam hal ini yaitu ilmu teologi, acuan ajaran teologi yang lahir dari kritikan aliran hukum alam. Selain itu, pandangan *living law* pernah dikemukakan oleh tokoh Hukum berkebangsaan Austria, Eugen Ehrlich, menurutnya hukum dari sudut pandang sosiologis harus dilihat sebagai abstraksi dari nilai-nilai yang nyata ada ditengah masyarakat.⁴⁶

Keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang mutlak menyajikan aliran hukum alam. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang didorong dengan nilai-nilai Pancasila merupakan cara efektif dalam mencapai tujuan tersebut jika bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya berubah menjadi masyarakat Pancasila yaitu masyarakat yang didalamnya terdapat pergaulan dan korelasi sesama manusia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjerat para pelaku penyimpangan LGBT, apabila dihadapkan oleh pasal 271 KUHP, 292 KUHP, dan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 36 UU Pornografi maka masyarakat Indonesia harus taat, begitu pula para pelaku LGBT, interpretasi keempat dalam pasal ini memiliki isi yang umum dan khusus untuk dapat menjerat perilaku penyimpangan LGBT, namun dalam penetapan hukuman tersebut dibutuhkan nilai moral yang dapat mengukur perilaku LGBT yaitu dengan pendekatan kelima nilai dalam Pancasila untuk memberikan pandangan terhadap perilaku LGBT dalam menginterpretasikan hukum terkait LGBT.

Pancasila dengan kelima silanya mendemonstrasikan mengenai cita-cita moral, dari segi etika Pancasila menyesuaikan pada lima kewajiban moral. Standar dan keyakinan umum yang menjadi penentu sikap dan perilaku masyarakat baik atau jahat merupakan apa yang dimaksud dengan moralitas. Masyarakat akan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari dengan memahami norma-norma. Sesuai dengan etika deontologis yaitu etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan pada peraturan, perilaku seks

⁴⁵ P.C.K.L Bello, Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Huk dan pembang*. Vol.1, no. 3, pp.374-386, 2017

⁴⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law, Law & Society Series* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

menyimpang atau LGBT dapat diukur bahaya atau tidaknya sesuai dengan tanggung jawab, karena dalam etika deontologis berpandangan bahwa perilaku moral menuntut pelakunya untuk sadar akan diri dan menonjolkan sifat perilaku manusia.

2. Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Legalitas Terhadap LGBT

Dimensi Hak Asasi Manusia menjadi salah satu bagian dari polemik eksistensi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia. Tidak adanya aturan yang jelas dan tegas tentang LGBT menimbulkan dualisme perspektif yang berbeda yaitu antara pemenuhan hak asasi manusia dengan legalitas sebagai instrumen untuk mendapat jaminan dan perlindungan. Jika dilihat ke dalam konteks hukum pidana misalnya, asas legalitas merupakan dasar bagaimana suatu aturan dibentuk dan diterapkan. Asas tersebut menekankan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dikenai hukuman apabila belum ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Fungsi asas legalitas pada intinya memberikan perlindungan kepada setiap warga negara agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan hukuman. Seseorang tidak bisa dikatakan bersalah jika undang-undang belum mengaturnya sebagai hal yang terlarang, sehingga undang-undang menjadi pilar utama penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip HAM dimana seseorang tidak dapat dituntut atas hukum yang diberlakukan surut. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara tegas menolak atau melarang eksistensi LGBT di Indonesia.

Berbicara tentang konstruksi HAM di Indonesia maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Prinsip Universal dalam Deklarasi HAM PBB 1948, selama ini memiliki kecenderungan mengadopsi pemikiran Barat dengan tradisi filsafat liberal, sehingga dalam penerapannya seringkali bertolak belakang bila dihadapkan dengan pemikiran HAM berbasis moral religius. Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan dan pemajuan hak asasi haruslah memperhatikan bagaimana keragaman dari kondisi serta perkembangan yang ada di negara terkait. Perlunya memperhatikan faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, politik serta budaya setempat dan oleh karena itu, prinsip universalitas HAM tidak dapat dilihat secara *general* dan upaya seragam.⁴⁸

⁴⁷ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm 37.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm 216-217.

Dalam hal ini, persoalan yang tidak dapat dipungkiri adalah bagaimana Negara Republik Indonesia dijalankan dengan landasan ketuhanan yang maha esa. Konsep demikian pada praktiknya menginspirasi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dipertimbangkan sesuai dengan aspek religius, moral, dan hak asasi. Artinya dapat dipahami, bahwa hak asasi di Indonesia tidak berdiri sendiri. Gagasan HAM dalam Konstitusi negara yang dirumuskan *founding fathers* dengan asas kekeluargaan, sebagai lawan dari liberalisme dan individualisme.⁴⁹ Negara dengan asas kekeluargaan memberikan pengakuan terhadap hak individu namun tidak lupa memperhatikan kepentingan nasional. Prinsip tersebut sangat bertolak belakang dengan memaknai kebebasan individu seluas-seluasnya.⁵⁰

Selanjutnya jika dianalisis, persoalan tentang bagaimana tinjauan HAM di Indonesia terhadap eksistensi LGBT maka perlu diklasifikasikan terlebih dahulu yaitu melindungi hak asasi tetapi tidak diartikan menuruti semua keinginan dan tuntutan.⁵¹ Dengan demikian, untuk melihat persoalan tuntutan Hak kelompok LGBT tidak hanya menekankan pada argumen hak asasi semata, melainkan terdapat aspek pembatasan melalui instrumen hukum perundang-undangan. Hak asasi dasar yang wajib dilindungi maka tidak dapat dikurangi oleh suatu keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, perbudakan, dan kebebasan beragama, yang perlu disoroti dalam hal ini adalah tuntutan untuk menerima eksistensi dan orientasi perilaku seksual dan identitas gender sebagai suatu hal yang normal. Hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah atau nilai kebangsaan berdasar nilai religius dan mengedepankan hukum sebagai mekanisme perlindungan warga negara.⁵²

Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada laki-laki, perempuan, atau kombinasi keduanya. Pasal 292 KUHP menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduga belum dewasa. Larangan pada pasal tersebut, lebih lanjut dijelaskan

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 96.

⁵⁰ Arief Hidayat, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini," 2016, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/download/488/402>.

⁵¹ Sukma Aristya, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1 (2022). Hlm 155-156.

⁵² Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>. hlm 227.

dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijatuhkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. Di dalam perkembangannya, terdapat tambahan ayat baru berupa ancaman pidana tersebut tidak hanya berlaku pada perbuatan cabul dibawah umur, namun juga terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang berusia diatas 18 tahun.

Di lain sisi, jika LGBT dilihat dari aspek HAM perkawinan maka hal yang paling sulit dilakukan adalah hak untuk melaksanakan perkawinan guna membangun keluarga yang sah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Defnisi Perkawinan:

Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dasar perkawinan berbunyi:

- 1) Pasal 2 Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵³
- 2) Pasal 2 Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Artinya diluar dari definisi dan syarat yang ditentukan oleh UU Perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum. Selain itu, syarat untuk melaksanakan perkawinan di Pasal 2 ayat (1), juga menekankan adanya keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan, tentunya akan bertentangan dengan norma agama yang tidak mengizinkan perkawinan sejenis. Selanjutnya, perkawinan tersebut masih harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini berlaku hukum administrasi negara, yang diatur di dalam UU sehingga dari segi normatif LGBT juga bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Di sini, melihat fenomena LGBT tidak hanya dilihat dari aspek Hak Asasi, namun perlunya pendekatan lain dikarenakan pada tahap perkembangannya orientasi demikian tidak terlepas dari faktor perkembangan mental seseorang

⁵³ Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁴ Pasal 2 Ayat (2)

(psikologis). Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsepsi ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan hanya antara laki-laki dan perempuan, yang secara tidak langsung perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

3. Pengaturan LGBT dan Fikih Siyasah: Interpretasi Kemaslahatan Dalam Peraturan Perundang-undangan

Ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup mengenai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan atau *siyasah dusturiyah*.⁵⁵ *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu dari bagian dari fikih siyasah yang mengulas mengenai peraturan perundang-undangan. Permasalahan mengenai fikih siyasah dusturiyah biasanya tidak terlepas dari beberapa hal pokok yaitu dalil *kully* berupa ayat Al-Qur'an dan hadist dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

Islam meletakkan asas dasar perumusan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan masyarakat di mata hukum. Pembahasan mengenai lembaga ini berkenaan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik bersumber dari sejarah, material, dan interpersinya. Islam pada hakikatnya menitikberatkan pada penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan legislatif akan menjadi yang terpenting apabila pembentukan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan pemerintahan Islam.⁵⁶

Pandangan islam berdasarkan fikih siyasah mengenai LGBT yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, yang merupakan persoalan pembentukan perundang-undangan Negara agar selaras dengan syariat islam. Dengan demikian UU tersebut merujuk pada konstitusi yang tergambar pada prinsip-prinsip Islam dan syariat hukum yang tertera pada Al-Qur'an dan Sunnah mengenai ibadah, aqidah, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki penafsiran terhadap pelarangan LGBT, yaitu:

⁵⁵ Mochammad Iqbal. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 13

⁵⁶ *Ibid*...hlm. 187

- a. Pasal 28B ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dapat berlangsung atas kehendak dari calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ini mendefinisikan pernikahan antara calon istri dan calon suami yaitu berkonotasi terhadap pasangan wanita dan pria, yang berarti pernikahan yang dilakukan sesama jenis, pernikahan yang dilakukan secara biseksual dan pernikahan antar transgender itu tidak diperbolehkan atau dilarang, karena menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷
- b. Pasal 70 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keadamaan, dan keterlibatan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada pasal ini memaparkan mengenai pembatasan undang-undang yang harus ditaati, dengan melihat dari segi kemanan, moralitas, dan ketertiban umum. Keterkaitan pasal tersebut dengan LGBT merupakan setiap warga Negara tidak hanya menuntut akan hak asasinya dalam berkehidupan, namun masyarakat perlu patuh terhadap batasan hak asasi yang telah ditetapkan, adanya pembatasan tersebut dilakukan agar setiap individu tetap menjalankan kesehariannya baik dalam bertindak maupun berperilaku sesuai dengan norma-norma dan ideologi bangsa dan tidak menyalah gunakan hak asasi manusia yang telah diberikan.⁵⁸
- c. Perilaku LGBT dan seks menyimpang lainnya merupakan suatu hal yang merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara serta menyalahi fitrah manusia yang sebenarnya. Sebagaimana yang firman Allah yaitu “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, “mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelum kalian?” Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”.⁵⁹ Berdasarkan firman tersebut dapat menjadi bukti

⁵⁷ Pasal 28 B Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁹ QS. Al-A'raf (7): 80-81

bahwa perbuatan LGBT sangat dilaknat ole Allah. Larangan mengenai perilaku LGBT dapat merusak kemuliaan dan moralitas agama, budaya, dan manusia itu sendiri. Larangan mengenai LGBT ini disetarakan dengan perbuatan zina dalam Islam, bukan hanya merusak kemuliaan namun banyak resiko yang akan timbul seperti halnya penyakit kelamin dan lain sebagainya.

Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan kontekstual, antara LGBT dan bagaimana tinjauan fikih siyasah untuk menganalisis problem tersebut dapat dipahami, perlunya regulasi yang secara tegas mengatur bagaimana kedudukan LGBT di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan moralitas publik, dan bagaimana prinsip negara berdasarkan ketuhanan dijalankan. Signifikansi Fikih Siyasah, khususnya *siyasah dusturiyah* adalah melihat bagaimana kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh penguasa diharapkan dan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, baik di dunia maupun akhirat sebagaimana tujuan syara'. Larangan LGBT untuk menempati ruang publik, yaitu menyebarkan gagasan, identitas gender, maupun ekspresi perasaan harus dilihat dari sisi kemadharatannya, karena secara tegas Al-Qur'an dan hadis melarang hubungan seksual sejenis, sehingga melakukan pencegahan terhadap gerakan demikian adalah menutup jalan ke arah terlarang.⁶⁰

Dalam pembentukannya, suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga asas fundamental yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga asas tersebut merupakan *ratio legis* atau alasan untuk menetapkan suatu hukum, dimana pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah terkait pembentukan perundang-undangan dalam Islam maka konvergensinya akan mengarah terhadap prinsip *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syariah* dapat di definisikan sebagai tujuan penetapan syariah. Dari penetapan tersebut mengandung aspek kemaslahatan yang menjadikan manusia sebagai objek, sehingga tidak mungkin ada hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan terdapat kemaslahatan di dalamnya.⁶¹ Dalam hal ini, pelarangan LGBT dapat diartikan untuk menjaga lima perkara pokok yang diatur oleh syariah. Menurut Imam as-Syatibi, penetapan Syariah berporos pada lima perkara dasar yang harus dijaga dan sering disebut dengan *al-dharuriyat al-*

⁶⁰ Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>. Hlm 243.

⁶¹ Ali Sodikin. "*FIQH DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*". Cetakan Pertama, Februari, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). Hlm 163.

khamsah. Kelimanya mencakup perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).⁶² Namun dalam konteks LGBT, hal darurat yang harus dikritis adalah perlindungan agama, dimana orientasi maupun perilaku yang demikian tentunya tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya aspek urgen dari adanya pelarangan tersebut juga harus dilihat sebagai fungsi perlindungan keturunan, hal ini dimaksudkan sebagai regenerasi melalui keturunan dengan perkawinan yang sah.

D. KESIMPULAN

Dilihat dari aspek moralitas hukum, eksistensi LGBT di Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dilihat sebatas problematika Hak Asasi Manusia. Adanya Pancasila sebagai falsafah bangsa berdasarkan nilai-nilai religius-humanis tidak dapat mengakomodasi prinsip individualis-liberalis, dimana menempatkan hak asasi sebagai ujung tombak kehidupan umat manusia. Konsepsi HAM di Indonesia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan yaitu penyelarasan antara kepentingan individu maupun publik.

Dalam aspek normatif, LGBT merupakan perihal yang secara jelas bertentangan dengan beberapa aspek peraturan perundang-undangan negara, diantaranya Undang-Undang Perkawinan. Secara legalitas, melindungi LGBT tidak dapat dimaknai dengan membenarkan orientasi maupun perilakunya sebagai sesuatu yang normal, namun instrumen hukum bekerja melindungi hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta tindakan diskriminatif. Adanya orientasi yang keliru adalah pekerjaan untuk membina dan mengarahkannya kembali sesuai kodratnya. Fikih siyasah, dalam hal ini siyasah dusturiyah dapat menjadi pedoman bagaimana kebijakan negara diantaranya untuk melindungi kehidupan warga negaranya, dan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan syara'.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aristya, Sukma, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

⁶² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm 75 – 76.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bagir, dan Renata Arianingtyas, et.al, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Law & Society Series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Hasbi, Alimuddin. *Fiqh Siyasah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018.
- Hidayat, Arief. “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini,” 2016.
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/download/488/402>.
- Hilal, Fatmawati. *FIkih Siyasah*. Makasar: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Mochammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Manik, Erick Stevan, dkk. “PENGATURAN LGBT (LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA,” *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 13.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- P.C.K.L Bello, Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Huk dan pembang*. Vol.1, no. 3, 2017.
- Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rustam DKA Harahap, “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, “LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

Sodiqin, Ali. *“FIQH DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia”*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Yansyah, R. dan Rahayu. ”Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia, “ *J. Law Reform Program studi Magister Ilmu Hukum*. Vol. 14, No. 1, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**TINJAUAN FIQHUL HADHOROH TERHADAP PENCEGAHAN LGBT
(Studi Kritis Terhadap Fenomena Upaya Kampanye LGBT di Media Sosial)**

Choirur Rois

Studi Islam

Magister Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

02050122024@student.uinsby.ac.id

Ahmad Zainuri

Hukum Tata Negara

Magister Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

02040422028@student.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender (LGBT) campaign efforts on various social media are getting more massive echoed by pro-LGBT groups. Openly through Instagram, Tiktok, etc., the LGBT community channel their creativity and expression to gain recognition and acceptance from netizens. Responding to this phenomenon, Indonesia as a Muslim-majority country in the elucidation of article 85 of the Family Resilience Bill defines LGBT as an act of sexual deviance. Jurisprudence as a science of law in Islam does not only talk about the halal and haram of a job. But behind the provisions of a law contains efforts to prevent deviations from the occurrence of human roles and functions based on their nature. This issue inspired the author to examine the construction of fiqh law as an effort to prevent and provide awareness to LGBT on social media. This study uses a sociological approach to Islamic law based on phenomenological and literature studies. The results of this study indicate: (1) Massive campaign efforts and LGBT hegemony in social media have a negative impact on the socio-cultural orientation of future generations. (2) Fiqhul hadhoroh in its legal construction has a conception that can be used as a solution in providing awareness and prevention of LGBT campaign efforts on social media (3) There is a spirit of collaboration between the concept of fiqhul hadhoroh and positive law in Indonesia in preventing and arousing LGBT campaign efforts in the media social.

Keywords: Fiqhul Hadhoroh, Social media, Kampanye, LGBT

ABSTRAK

Upaya kampanye LGBT di berbagai media sosial semakin masif digaungkan oleh kelompok pro LGBT. Secara terang-terangan melalui Instagram, Tiktok, dll, komunitas LGBT menyalurkan kreativitas dan ekspresinya guna mendapatkan pengakuan dan penerimaan warganet. Merespon fenomena ini, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim pada penjelasan pasal 85 RUU Ketahanan Keluarga mendefinisikan LGBT sebagai tindakan penyimpangan seksual. Fikih sebagai ilmu hukum dalam Islam tidak hanya berbicara tentang halal haramnya suatu pekerjaan. Namun dibalik ketetapan suatu hukum mengandung upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atas peran dan fungsi manusia berdasarkan fitrahnya. Persoalan tersebut mengilhami penulis untuk meneliti konstruksi hukum fikih sebagai upaya mencegah dan memberikan penyadaran terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam berbasis studi fenomenologis dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Masifnya upaya kampanye serta hegemoni LGBT di media sosial memberi dampak negatif terhadap orientasi sosio kultural generasi masa depan. (2) *Fiqhul hadhoroh* dalam konstruksi hukumnya memiliki konsepsi yang dapat dijadikan solusi dalam memberikan penyadaran dan pencegahan terhadap upaya kampanye kaum LGBT di media sosial (3) Adanya spirit kolaborasi konsep *fiqhul hadhoroh* dengan hukum positif di Indonesia dalam mencegah serta menyadarkan upaya kampanye LGBT di media sosial.

Kata Kunci: Fiqhul Hadhoroh, Media sosial, Kampanye, LGBT

A. PENDAHULUAN

Isu kampanye Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kembali muncul saat pemerintah Qatar sebagai penyelenggara piala dunia 2022 bersikap tegas terhadap suporter untuk tidak melakukan kampanye LGBT di perhelatan piala dunia 2022. Tidak hanya itu, pemerintahan Qatar mengancam pidana 7 tahun penjara bagi mereka yang tidak mematuhi larangan kampanye tersebut. Meskipun pada akhirnya Federasi Sepak Bola Wales (FSBW) mengatakan otoritas FIFA melegalkan penonton Piala Dunia membawa simbol Pelangi yang identik dengan warna simbol LGBT.

Nyatanya upaya kampanye LGBT tidak hanya muncul dalam perhelatan Piala Dunia 2022, namun juga masif di dunia media sosial. Temuan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Veny Amalia Fitri yang menunjukkan bahwa respon pengguna Twitter Indonesia lebih banyak berkomentar netral terhadap kampanye yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan semakin masifnya hegemoni kaum LGBT di berbagai media sosial. Di Instagram misalnya, akun dengan nama pengguna @lgbt pada tanggal 23 November 2022 sudah memiliki pengikut sebanyak 2,4 juta dengan jumlah

konten 1.019. Di Indonesia sendiri akun-akun media sosial dengan nama pengguna @LGBT_INDONESIA semakin eksis mengeksplorasi konten-konten yang bermuatan kampanye LGBT.

Tidak hanya di Twitter. Kampanye LGBT juga bertebaran di Platform media sosial lainnya. Facebook dan Whatsapp juga turut mewarnai kampanye LGBT di Indonesia. Menurut temuan Reni Juliani dalam penelitiannya Facebook dan Whatsapp merupakan media sosial yang mendukung kampanye kaum LGBT. Temuan tersebut bukan tidak berdasar, menurutnya banyak warna dan simbol dalam bentuk atribut dan slogan yang menggambarkan keberpihakan Platform tersebut terhadap gerakan kampanye LGBT.

Keberadaan LGBT di Indonesia mendapat perhatian dari berbagai peneliti. Tidak terkecuali peneliti luar negeri juga menyoroiti keberadaan kaum LGBT di Indonesia. Seperti M.V. Lee Badgett dkk, mereka secara khusus melakukan penelitian berkenaan keberadaan LGBT di Indonesia. Pada poin kesimpulannya mereka menyarankan adanya penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan kaum LGBT dengan dalih bahwa kaum LGBT merupakan keberagaman yang ada di Indonesia.

Kampanye LGBT tidak terlepas dari pro-kontra aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan golongan religius muslim. Antara kebebasan berekspresi dan ketaatan menjalankan ajaran agama. Namun pada substansinya, pro-kontra tersebut memiliki spirit harapan yang sama di dalam membangun peradaban dan keseimbangan global. Aktivis HAM yang dipelopori barat menempatkan kebebasan universal terhadap setiap individu, golongan maupun minoritas LGBT. Sedangkan kaum agamis memiliki pandangan yang relatif bertolak belakang dari pandangan tersebut. Bahwa kebebasan yang dikehendaki adalah kebebasan yang tidak lepas dari moral dan normalitas agama. Dari dua pandangan ini nantinya akan melahirkan pandangan yang berbeda pula saat melihat LGBT. HAM barat akan berpandangan bahwa LGBT merupakan keniscayaan yang harus diterima dan diakui keberadaannya atas dalih hak asasi manusia, sedangkan agamawan Islam berpandangan LGBT sebagai ancaman sosial dan bertentangan dengan aturan agama.

Dalam tinjauan yurisprudensi hukum Islam keberadaan LGBT dipandang sebagai pelanggaran terhadap hakikat penciptaan manusia serta pondasi tatanan peradaban sosial. Selain itu, gagasan aktivis HAM dalam memperjuangkan keberadaan LGBT dinilai bertolak belakang dengan hukum progresif dimasa depan dan tidak memiliki visi misi peradaban. Dalam

konteks ini, kontruksi hukum fikih melalui corak pendekatan fiqhul hadhoroh (fikih peradaban) menawarkan solusi dalam merespon fenomena kampanye LGBT di media sosial dengan mengedepankan konsep kemaslahatan universal serta dalam rangka menjaga ketertiban Dunia. Fiqhul hadhoroh dengan corak pendekatan ilmu fikih memiliki masalik al-'illah atau pengembangan teori yang diyakini dapat menciptakan produk pemikiran hukum progresif dalam mewujudkan peradaban yang dapat mengintegritaskan kemurnian ajaran Islam dan modernitas peradaban.

Kajian tentang LGBT telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya Zusy Aryanti (2016) menyatakan atas dasar hak asasi manusia harus ada upaya dalam menangkal propaganda dan pengaruh negatif kaum LGBT. Hendra Irawan mengaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Gay di kota Samarinda adalah Cara pengasuhan orang tua, trauma Psikologis dan faktor lingkungan. Reni Juliani (2019) menyimpulkan bahwa Facebook dan Whatsapp merupakan media propaganda kampanye LGBT. Niamh Ni Mhaoileoin (2019) temuan artikelnya menunjukkan bahwa mode dominan aktivisme hak-hak gay internasional sangat cacat, baik dalam tinjauan epistemologi maupun ditinjau dari pelaksanaannya. Sedangkan posisi penelitian ini adalah tawaran konstruksi hukum fikih berdasarkan pendekatan Fiqhul Hadhoroh (fikih peradaban) terhadap upaya pencegahan dan penyadaran kelompok LGBT yang sedang masif di kampanyekan dalam media sosial.

Berdasarkan paparan di atas persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak adanya kampanye LGBT di media sosial terhadap sosio kultur generasi masa depan. 2) bagaimana tinjauan fiqhul hadhoroh dalam mencegah dan menyadarkan adanya fenomena kampanye LGBT di media sosial. 3) Bagaimana posisi pandangan fiqhul hadhoroh dan hukum positif di Indonesia dalam menyikapi isu kampanye LGBT di media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan dan pilaku orang-orang yang dicermati. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara

mencermati dan juga melihat pola tinjauan kampanye LGBT di media sosial dalam fiqhul hadhoroh.

Jenis penelitian dalam tulisan ini ialah menggunakan jenis penelitian ethnography (Etnografi), yaitu menurut Dobbert merupakan penelitian yang menuntut peneliti dalam menginterpretasikan dunia nyata dengan berdasarkan perspektif partisipasi yang di investigasi dalam penelitian. Dalam artian penelitian etnografi ini merupakan studi mendalam terhadap perilaku yang terjadi dalam budaya. Dalam penelitian ini, tentunya jenis penelitian etnografi sejalan dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu suatu tradisi yang dikampanyekan dalam media sosial sebagai upaya mendapat legitimasi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kampanye LGBT di Media Sosial

a) Dampak Kampanye Di Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu alat yang digunakan dalam mengkampanyekan perilaku LGBT. Kampanye LGBT di media sosial menjadi ruang berkomunikasi bagi mereka dari maraknya stigma negatif masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap upaya deskriminasi yang mereka dapatkan, serta konten-konten dalam media sosial yang dibawa sebagai ruang mengeksplorasi dirinya dengan bebas terlepas dari pengaruh deskriminasi tersebut.⁶³ Indonesia sebagai negara pengguna media sosial sebanyak 56% dari total populasi tentunya memiliki dampak dari sebaran konten berupa kampanye LGBT,⁶⁴ mulai dari Instagram, Facebook hingga Tiktok yang baru-baru ini eksis menjadi sasaran mereka dalam melebarkan orientasi dan eksplorasi LGBT. Menurut Survei CIA dalam tahun 2016 saja dijelaskan bahwa populasi LGBT di Indonesia berada di posisi ke-5 terbesar dunia setelah Cina, India, Eropa dan Amerika.⁶⁵ Problematika ini tentunya akan memunculkan ke khawatiran tersendiri manakala kampanye LGBT juga mulai masuk dalam dunia teknologi.

⁶³ Matthew N Berger et al., "Corrigendum to: Social Media's Role in Support Networks among LGBTQ Adolescents: A Qualitative Study," *Sexual Health* 18, no. 5 (2021): 444–444.

⁶⁴ <https://databoks.katadata.co.id> Diakses tanggal 19 November 2022.

⁶⁵ Mamluatun Nafisah, "Respon Al-Qur'ân Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.

b) Pengaruh Terhadap Kultur Generasi Masa Depan

Mempersoalkan LGBT di media sosial tentunya tidak lepas dari persoalan dampak media sosial bagi masyarakat. Terdapat dampak yang banyak ditemukan dari suatu aktifitas masyarakat di media sosial, mulai dari dampak ekonomi, politik hingga dampak sosial-kultur menjadi persoalan besar yang terjadi saat ini.⁶⁶ Menurut Irwan (2018) dampak merupakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktifitas, baik bersifat alamiah, kimia, fisik ataupun biologi. Dampak juga bersifat biofisik atau bersifat sosio-ekonomi dan budaya.⁶⁷ Persoalan dampak media sosial tentunya sebuah perubahan yang terjadi akibat dari kegiatan di media sosial. Perubahan tersebutlah yang dipersoalkan dari aktivitas media sosial yang menayangkan konten-konten berupa perilaku LGBT.⁶⁸

Episentrum penyebaran budaya LGBT di media sosial berdampak terhadap pelaku LGBT lainnya untuk ikut meramaikan, serta masyarakat LGBT dalam lintas negara juga ikut eksis dan bergabung meramaikan dunia sosial media.⁶⁹ Gerakan ini sebagai agenda untuk mengekspresikan kemerdekaan, kecintaan dan kebebasan hak mereka untuk ditonton oleh ribuan hingga jutaan orang. Mereka menegaskan dampak dan pengaruh kampanye LGBT di media sosial, seolah mereka memiliki ruang bebas namun nyatanya membuat para penonton terpengaruh seolah menjadikan LGBT adalah kehidupan yang menyenangkan. Pada dasarnya internet adalah ruang bebas untuk membuat konten, berkomentar hingga mencurahkan segala keluh kesah diri, termasuk juga menceritakan kehidupan LGBT.⁷⁰

Pengaruh media sosial dari tindakan kampanye LGBT tentunya sangat besar, mulai dari dampak terhadap moral bangsa yang diakibatkan adanya pemaparan situs

⁶⁶ Marianna Harahap and Firman Firman, "Penggunaan Social Media Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 135–43.

⁶⁷ Irwan, *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal* (Deepublish, 2016), hlm. 27.

⁶⁸ Muhammad Ghifari Putra and Kharisma Nasionalita, "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 71–87.

⁶⁹ Muhammad Faiz Mokhtar, Wan Allef Elfi Danial Wan Sukeri, and Zulkifli Abd Latiff, "Social Media Roles in Spreading LGBT Movements in Malaysia," *AJMC (Asian Journal of Media and Communication)* 3, no. 2 (2019): 77–82.

⁷⁰ Wanding Li, Jiahui Lin, and Jiayu Zhang, "From the Perspective of Social Media" (2021 International Conference on Public Art and Human Development (ICPAHD 2021), Atlantis Press, 2022), 932–39.

dan akun social media LGBT tentunya akan berpeluang menjadi akses baru untuk ikut serta dalam merubah tatanan moral masyarakat. Dampak moral dari penggunaan media sosial mampu merubah cara berpikir dan prilaku generasi masa depan.⁷¹ Persoalan ini terjadi karena media sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat milenial, selain sebagai gaya hidup juga menjadi ruang sosial elektronik untuk saling bertukar pikiran dan komentar antar orang lain.

c) Pengaruh Terhadap Konsensus Sosial

Pada dasarnya, budaya LGBT secara kultural tidak diterima oleh masyarakat, khususnya di negara Indonesia.⁷² Sekalipun *Universal Declaration on Human Rights* telah mengatur hak terhadap larangan tindakan deskriminasi yang dijelaskan dalam Pasal 7 tentunya bertentangan dengan peran dan prilaku masyarakat terhadap perkucilan pada kaum LGBT. Tekanan dan larangan mengkampanyekan terhadap budaya LGBT tersebut akhirnya membuat pelaku LGBT mulai menampakkan dirinya dalam perkembangan teknologi, yaitu dengan menggunakan media sosial. Di Amerika Serikat, LGBT telah mengambil peran besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap LGBT,⁷³ Persoalan demikian dalam sosio-kultur masyarakat telah dipengaruhi oleh kampanye LGBT dan liberalisasi yang terjadi, hal itulah kenapa internet juga bisa membentuk opini masyarakat, karena kampanye LGBT di media sosial berdampak besar terhadap budaya masyarakat.

Pada dasarnya manusia mempunyai potensi budaya yakni pikiran (cipta), rasa dan kehendak (karsa), dan karya, hasil dari setiap potensi tersebut dikenal dengan kebudayaan. Dalam pandangan Littlejohn menyatakan bahwa kebudayaan lahir dari sebuah sistem, sehingga sistem tersebut dikategoikan dalam beberapa bentuk, seperti; 1.) kebudayaan memiliki objek, 2) kebudayaan terdiri dari atribut, kualitas atau pemilik dari suatu sistem, 3) Kebudayaan memiliki relasi internal dan 4)

⁷¹ Linda Ikawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 223–32.

⁷² Putra and Nasionalita, "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)."

⁷³ Putra and Nasionalita.

kebudayaan memiliki lingkaran hubungan.⁷⁴ Sistem-sistem dalam lahirnya kebudayaan tersebut dalam dunia teknologi tentunya memiliki relasi sinergi kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pikiran, rasa dan kehendak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan konten LGBT mampu menggeser paradigma negatif tentang LGBT dalam dunia nyata menjadi lebih diterima dalam dunia maya.

Moral generasi masa depan tentunya dilihat dari seberapa kuat akses internet yang dikonsumsi mereka, sehingga kegiatan-kegiatan bebas seperti melihat dan mendengar setiap konten LGBT di media sosial akan menjadi lebih mudah diterima oleh setiap generasi. Sementara, pemahaman terhadap penyimpangan LGBT serta unsur-unsur terbentuknya penyimpangan LGBT masih rendah. Kenyamanan yang dirasakan dari candunya media sosial tentunya akan berdampak terhadap psikologis generasi masa depan, hal ini dapat dilihat bagaimana lingkungan sekitar mulai menunjukkan dirinya dalam aktifitas media sosial yang ketat. Kenyamanan tersebutlah pengetahuan dari upaya legalitas LGBT mulai dikampanyekan oleh kaum pecinta LGBT, sehingga juga berpengaruh terhadap tatanan dunia politik-hukum serta konsensus sosial masyarakat dalam suatu negara.

Tatanan dunia politik-hukum dalam suatu negara terjadi akibat sebuah tuntutan masyarakat dan perkembangan budaya masyarakat. Sehingga, ketika suatu negara yang secara tertulis atau tidak tertulis berupaya mencegah lahirnya LGBT bisa saja akan berubah menjadi legalisasi LGBT. Hal ini berawal dari peran media sosial yang secara terbuka dan bebas menayangkan perilaku LGBT, sehingga akan merubah konstruksi kepercayaan, budaya, politik dan hukum suatu negara. Persoalan demikian tentunya akan berdampak terhadap generasi masa depan pemuda nantinya. Kita ketahui, bagaimana teknologi saat ini terus menjadi persoalan dalam dunia hukum di setiap negara, sehingga hukum akan diterminan oleh kemajuan zaman dan penyimpangan-penyimpangan negatif yang tidak dilegelakan oleh suatu negara juga berpengaruh besar, seperti penyimpangan LGBT. Upaya demikian tentunya menjadi diskursus kajian besar dalam menjaga dan merawat generasi bangsa kedepan,

⁷⁴ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya," *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)* 4, no. 1 (2018): 62–72.

sehingga memiliki kekuatan berpikir baik untuk mencegah pengaruh kampanye LGBT di media sosial.

Dari uraian diatas, tentunya kampanye LGBT di media sosial mampu merubah cara pandang dan membentuk suatu budaya terhadap legalitas LGBT di negara yang menolak LGBT. Hal ini terjadi karena upaya kampanye LGBT tidak berupa konten ajakan, namun berupa konten hiburan, daily life, hingga konten kecantikan yang secara terselubung mengkampanyekan LGBT. Problemtika demikian berdampak terhadap moral generasi masa depan yang sejatinya tidak mengetahui terhadap negatifnya penyimpangan LGBT itu sendiri.

2. LGBT Dalam Tinjauan HAM dan Norma Agama

a) Konsepsi HAM Terhadap Kebebasan LGBT

Wacana kebebasan LGBT berdasarkan HAM kembali ramai diulas diberbagai media massa sejak tahun 2017 saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) terhadap pasal 284, 285 dan 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang zina, cabul dan homoseksual.⁷⁵ Kelompok pro-LGBT beranggapan putusan MK tidak menghargai hak asasi kelompok LGBT yang berdampak terhadap semakin tingginya angka diskriminasi terhadap keberadaan kelompok LGBT. Sedangkan kelompok yang menolak LGBT justru menganggap LGBT membahayakan dan ancaman bagi generasi masa depan.⁷⁶

Landasan formil aktivis LGBT dalam upaya mengkampanyekan eksistensinya didasarkan kepada Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948) yang di deklarasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).⁷⁷ Tidak adanya ketentuan khusus yang termuat dalam UDHR 1948 tentang orientasi seksual terhadap lawan jenis meniscayakan aktivis LGBT mendapat kesamaan hak

⁷⁵ <https://www.bbc.com>. Diakses tanggal 21 November 2022.

⁷⁶ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220.

⁷⁷ Roby Yansyah and Rahayu Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 132–46.

untuk dirangkul, dilindungi tanpa adanya diskriminasi sosial untuk mengeksplorasi orientasi seksual mereka.⁷⁸

Konsep kebebasan HAM terhadap LGBT yang dideklarasikan oleh majelis umum PBB adalah kebebasan hak universal. Terbukti pada pasal 2 dan 16 UDHR 1948 mengatakan bahwa;⁷⁹

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak serta kebebasan yang mutlak dalam deklarasi ini, tanpa melihat perbedaan apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau lainnya status.

Pasal 16

- (1) Pria dan wanita dewasa, tanpa dibatasi ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan keluarga. Semua mempunyai hak atas hak yang sama dalam perkawinan, selama perkawinan dan pada pembubarannya.
- (2) Perkawinan hanya bisa dilakukan dengan kesepakatan yang bebas dan penuh dari bermaksud berpasangan.
- (3) Keluarga adalah fitrah dan fundamental satuan kelompok masyarakat yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Dari ketentuan dua pasal diatas, Meilanny Budiarti Santoso menilai bahwa konsepsi kebebasan HAM terhadap LGBT memberikan arti kebebasan universal atau kebebasan yang “tanpa batas”.⁸⁰ Dampaknya mengakibatkan kebebasan yang

⁷⁸ Atikah Rahmi, “Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyahapproache,” 2019.

⁷⁹ UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” *UN General Assembly* 302, no. 2 (1948): 14–25.

⁸⁰ Santoso, “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

dihasilkan adalah kebebasan tanpa nilai sehingga atas dasar kebebasan HAM versi barat tersebut hak asasi kelompok diluar LGBT kurang begitu diperhitungkan.⁸¹

HAM adalah perjuangan untuk mengembalikan hak-hak orang yang telah dirampas, untuk mengembalikan martabat manusia. Maka dari itu HAM tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kegiatan tidak bermoral dan ilegal menurut ketentuan agama, perilaku irasional yang bertentangan dengan kodrat diciptakannya manusia berpasang pasangan.⁸²

Kampanye LGBT di media sosial dengan mengatasnamakan HAM versi barat memunculkan kritik pemikiran yang menunjukkan terhadap kegagalan konsep HAM barat dalam melindungi hak asasi kelompok diluar LGBT. Destashya Wisna Diraya Putri mengatakan bahwa HAM sebagai dasar legitimasi perlindungan kelompok LGBT cacat dan gagal dalam penerapannya. Ia memberikan contoh analisa subjektif dengan membuat kondisi terbalik. Ia mencontohkan misalnya si A menganiaya si B hingga ia meninggal dunia. Lalu si A atas dasar HAM tidak di qisash sebagaimana tindakannya dikarenakan si A memiliki hak asasi manusia untuk hidup, bukankah si B juga memiliki hak yang sama untuk hidup? Lalu bagaimana HAM melihat hak si B untuk hidup, sementara atas dasar HAM itu pula si A melegitimasi haknya untuk hidup dan tidak di hukum mati.⁸³

b) Tinjauan Norma Agama Terhadap Keberadaan LGBT

Norma agama merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang memuat ketentuan aturan yang mengikat terhadap setiap pemeluknya.⁸⁴ Melalui teks suci dan pemahaman keagamaan, agama turut serta dalam menyikapi dan merespon dinamika dan pola kehidupan masyarakat. Adanya LGBT merupakan

⁸¹ Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."

⁸² Muhammed and Amuda, "LGBT: An Evaluation of Shariah Provisions and the Laws of Malaysia and Nigeria."

⁸³ Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).

⁸⁴ M Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2015).

dampak dari perkembangan peradaban global yang menjadi ekspresi kebebasan hak asasi manusia.⁸⁵

Dalam tinjauan agama Islam LGBT dipandang sebagai penyimpangan seksual atau dalam al-Qur'an sendiri disebut sebagai perbuatan *fahisyah*. Secara eksplisit Allah berfirman.⁸⁶

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Saat Nabi Luth berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan menyimpang (tercela atau keji) yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun di dunia ini. Perbuatan menyimpang tersebut kemudian di pertegas dengan ayat setelahnya yang memberikan gambaran tentang perilaku penyimpangan seksual dimana kaum nabi Luth pada waktu itu menyukai dan berhubungan badan sesama jenis (*Gay*). Maka tidak heran jika di negara yang mayoritas muslim keberadaan LGBT mendapat respon negatif atau bahkan penolakan karena sangat bertentangan dengan norma agama dan karakter psikologis yang sehat.⁸⁷

Dalam tinjauan islam sendiri, LGBT sebagai penyimpangan seksual oleh para pakar hukum Islam dipandang lebih berbahaya dari pada perzinahan karena memiliki dampak modhorat yang lebih besar dari pada zina terhadap tatanan sosial.⁸⁸ Penolakan terhadap keberadaan LGBT ditengah-tengah masyarakat tidak hanya datang dari Islam, ajaran Kristen dan Hindu juga memiliki respon yang sama terhadap LGBT.⁸⁹

⁸⁵ Lintje Anna Marpaung et al., "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia," *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 12 (2020): 1626–34.

⁸⁶ RI Depag, "Al-Quran Dan Terjemahnya," *Jakarta: PT Syaamil Cipta Media*, 2005. QS. Al-A'raf (7): 80-81.

⁸⁷ Muawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*: (Cet. 1; Kairo: Majmu al-buhus al-Islami, 1411 H), jld. 11, hlm. 4225.

⁸⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender* (Universitas Brawijaya Press, 2017); Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74.

⁸⁹ Marpaung et al., "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia."

Penolakan pemeluk agama terhadap eksistensi LGBT bukan sesuatu yang tidak berdasar. Penolakan tersebut didasari oleh kesadaran dan keyakinan atas ajaran agama yang dianut serta tidak terlepas dari ketentuan norma agama itu sendiri.⁹⁰ Dalam konteks ini perlu digarisbawahi bahwa, dalam tinjauan norma agama, penolakan terhadap kampanye LGBT adalah bentuk ekspresi ketaatan terhadap norma keyakinan dimana argumen penolakan tersebut didasarkan pada dalil kitab suci dan ajaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak berarti agama merampas kebebasan hak asasi manusia pelaku LGBT. Namun, penolakan tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi dalam menjalankan ajaran agama dan sebagai bentuk penolakan terhadap pelanggaran norma agama.⁹¹

3. Upaya pencegahan Kampanye LGBT Melalui *Fiqhul Hadhoroh*

a) Posisi *Fiqhul Hadhoroh* Dalam Wacana Peradaban Global

Fiqhul hadhoroh adalah istilah baru yang berkembang dikalangan cendekiawan muslim baru-baru ini. Istilah *Fiqhul Hadhoroh* terbentuk dari susun kata fikih dan hadhoroh. Dalam etimologi bahasa Arab kata fikih memiliki arti mengetahui, memahami dan mengerti.⁹² Fikih secara istilah oleh Al-Syafi'i didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktik "pengamalan" di ambil dari dalil-dalil hukum yang bersifat spesifik (*tafsil*).⁹³ Definisi yang mempunyai relevansi dengan kajian ini datang dari Al-Zarkasi. Menurutnya fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum atas persoalan yang muncul melalui nash syariah atau dengan cara istinbath terhadap pendapat madzhab dari beberapa madzhab yang ada.⁹⁴

Hadhoroh atau peradaban menurut etimologi Arab bermakna tinggal atau hidup dikota dan merupakan antonim dari kata al-badiyah yang berarti suku atau

⁹⁰ Yansyah and Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia."

⁹¹ Rustam DKA Harahap, "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–48.

⁹² R Taufiqurrochman, *Leksikologi Bahasa Arab* (UIN Malang Press, 2008).

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islam Wa Adillat, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Dengan Judul," *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.

⁹⁴ Abi Abdillah Al-Zarkasyi, *Al-Mansyur Fi Qawaid Fiqhi Al-Syafi'i*, 1st ed., vol. 1-, 411 vols., 17 (Bairut Libanon: Dar al-Kitub Ilmiah, 2000). hlm. 91.

pedalaman.⁹⁵ Kata Hadhoroh sebagai suatu istilah didefinisikan sebagai pencapaian yang komprehensif dalam tatanan kehidupan masyarakat sipil kota dalam bidang pengetahuan, budaya, seni dan sosial.⁹⁶ Ibnu Khaldun bapak sosiolog muslim mendefinisikan peradaban sebagai proses regenerasi alamiah dalam kehidupan masyarakat yang beragam yang disebabkan oleh intraksi sosial yang ada.⁹⁷ Definisi Ibnu Khaldun tersebut memberikan pengertian bahwa peradaban merupakan produk perilaku manusia yang dapat diubah oleh manusia dan setiap orang berhak untuk merubahnya.

Bertitik tolak dari pengertian diatas dalam wacana peradaban global Umar Bahauddin al-Amiri mendefinisikan *fiqhul hadhoroh* sebagai fikih kehidupan. *Fiqhul hadhoroh* merupakan sebuah metodologi berfikir yang objektif dalam merespon realita sosial global. Tidak hanya sampai disitu, *fiqhul hadhoroh* menurut Umar Bahauddin al-Amiri dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengetahui hakikat dan tujuan agung hukum islam di dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia.⁹⁸

Diskursus *fiqhul hadhoroh* ramai dibicarakan oleh cendikiam muslim Indonesia sebagai sebuah wacana didalam membangun peradaban global. Sahal Mahfudz dengan pemikiran fikih sosialnya disebut-sebut sebagai embrio lahirnya *fiqhul hadhoroh* di Indonesia.⁹⁹ Menurut Sahal Mahfudz melalui pradigma fikih sosialnya posisi *fiqhul hadhoroh* dalam wacana peradaban global didasarkan kepada keyakinan bahwa fikih harus hadir sebagai solusi dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks, pemecahan problem sosial sebagai sebuah upaya untuk memenuhi tanggung jawab orang Islam atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan kemaslahatan umum.¹⁰⁰

⁹⁵ Luis Ma'luf, "Kamus Al Munjid, al Maktabah al Katulikiyah," *Beirut, Tt*, 1984.

⁹⁶ Syaumi Dhaif, "Al-Mu'jam al-Wasith," *Mesir: Maktabah Shuruq Ad-Dauliyah*, 2011.

⁹⁷ Muhammad bin Khaldun and Al-Allamah Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2001).

⁹⁸ Al-Amiri Umar Bahauddin, *Kemoderatan Islam dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban*, 1st ed., vol. 1, 117 vols. (International Moderation Center, 2012), 5-8785-2454-864.

⁹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 121.

¹⁰⁰ KHMA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (LKIS Pelangi Aksara, 2003). hlm. 35.

b) Dimensi Konstruksi Hukum *Fiqhul Hadhoroh* Terhadap Kampanye LGBT di Media Sosial

Kaitan antara posisi *fiqhul hadhoroh* dengan topik utama dalam kajian ini adalah sudut pandang *fiqhul hadhoroh* sebagai wacana merawat peradaban dalam menyikapi fenomena problem sosial berupa kampanye LGBT di media sosial yang menimbulkan pro-kontra ditengah-tengah publik. Sebagai contoh kasus, video podcast Deddy Corbuzier yang mengundang salah satu pelaku LGBT mendapat respon negatif dari masyarakat karena dipandang mengandung unsur kampanye kelompok LGBT. Tidak hanya itu, podcast tersebut dapat perhatian tergas dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jazuli Juwaini sebagai anggota komisi I DPR RI menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku LGBT di Indonesia karena di nilai bertentangan dengan Pancasila.¹⁰¹

Penegasan tersebut tidak hanya disampaikan di media oleh DPR. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah merespon ancaman LGBT di Indonesia dalam RUU Ketahanan Keluarga. Secara eksplisit memberikan penegasan hukum tentang persoalan pencegahan LGBT atau penyimpangan seksual. Pasal 25 ayat 2 Poin b menekankan tentang peran suami dalam menjaga keluarga dari penyimpangan seksual seperti halnya LGBT. Selain itu dalam Pasal 85 juga mengatur tentang lembaga atau badan khusus dalam menjaga ketahanan keluarga dan penanganan penyimpangan seksual seperti LGBT dengan melakukan rehabilitasi sosial, psikologis, rohani dan juga medis.¹⁰²

Berangkat dari contoh kasus diatas, jika ditinjau dari pandangan hukum fikih berkenaan dengan LGBT maka ketentuan hukumnya sudah final berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi.¹⁰³ Ulama sepakat bahwa LGBT merupakan perilaku menyimpang "haram" dan bertentangan dengan aturan syariat Islam meskipun terjadi

¹⁰¹ www.dpr.go.id . Diakses tanggal 30 November 2022.

¹⁰² Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga," Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020.

¹⁰³ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 1–28.

perbedaan pendapat dalam hal konsekuensi hukum bagi pelakunya.¹⁰⁴ Namun bagaimana dengan fenomena kampanye LGBT di media sosial yang terjadi hari ini?.

Dalam kontruksi kaidah hukum fikih dikatakan:

للسائل حكم المقاصد

“Prasarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan hukum perbuatannya”.¹⁰⁵ Penerapan kaidah ini terhadap pertanyaan diatas dalam tinjauan deminsi kaidah hukum fikih memberikan kesimpulan hukum yang sama. Artinya hukum kampanye sama dengan apa yang dikampanyekan. Jika yang dikampanyekan adalah perbuatan yang oleh syariat dihukumi haram maka kampanyenya juga haram begitupula sebaliknya. Dan apabila keharaman tersebut tidak bisa dihindari kecuali dengan memutus perantaranya (mengcounter kampanye tersebut) maka membiarkan perantara tersebut juga memiliki konsekuensi hukum haram pula, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih:

ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فهو حرام

“Sesuatu yang tidak bisa sempurna untuk menjauhi sesuatu yang haram kecuali dengann menjahainya maka hal tersebut menjadi haram”.¹⁰⁶ Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelum, bahwa *fiqhul hadhoroh* merupakan metodologi berfikir secara objektif. Menyikapi fenomena kampanye LGBT yang masif dilakukan di beberapa media sosial, atas dasar menjaga kesejahteraan, ketertiban dan kemaslahan umum, maka sudah seharusnya kepentingan umum harus dikedepankan dari kepentingan yang bersifat khusus. Hal ini senada dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

¹⁰⁴ Ramdan Fawzi, “Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial Dan Kontruksional,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).

¹⁰⁵ HA Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019). hlm. 31.

¹⁰⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Pustaka Al-Kautsar, 2008). hlm. 75.

“Kemaslahatan publik harus didahulukan dari kemaslahatan individu atau kelompok”¹⁰⁷.

Kemaslahatan masyarakat umum untuk terhindar dari pengaruh negatif kelompok LGBT di media sosial harus mendapat skala prioritas penuh dari semua pihak khususnya dari pemerintah karena faktanya menurut Wimpie Pangkahila pakar andrologi dan seksologi faktor penyebab LGBT khususnya homoseksual disebabkan gangguan Psikoseksual, faktor biologis dan lingkungan, namun menurut Dadang Hawari pakar Psikologi mengatakan bahwa yang berpotensi besar bagi seseorang bisa terjerumus LGBT “homoseksual” adalah lingkungan.¹⁰⁸

Namun yang penting untuk diperhatikan adalah kemaslahatan umum untuk terhindar dari dampak negatif LGBT tidak boleh menciptakan kekerasan dan diskriminasi terhadap keberadaan kelompok LGBT baik di lingkungan masyarakat ataupun di media sosial. Mengingat keberadaan LGBT di tengah-tengah masyarakat sekurang-kurang mereka menuntut 2 hal dari masyarakat, yaitu terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sosial¹⁰⁹.

Maka dari itu peran pemerintah dalam konteks ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan peraturan yang mampu mengakomodir ketertiban dan kemaslahatan umum masyarakat serta memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sosial. Sebagai dasar pola berfikir *fiqhul hadhoroh* melalui nalar kaidah fikihnya memberikan pandangan bahwa:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan pemerintah (pemimpin) terhadap rakyatnya dilaksanakan atas dasar kemaslahatan”¹¹⁰. Menurut Ibnu ‘Asyur dengan pendekatan teori *maqashid syari’ah*, perlindungan atas jiwa manusia harus di junjung tinggi dan tidak

¹⁰⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.

¹⁰⁸ Faizah Ali Syobromalisi, “Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif al-Qur’an,” n.d.

¹⁰⁹ Elga Andina, “Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 173–85.

¹¹⁰ Syaikhul Islam Ali and Lc M Sosio, *KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Harakah Book, 2018). hlm. 17.

dibenarkan atas dasar kepentingan kelompok tertentu untuk tidak berlaku adil terhadap kelompok minoritas “LGBT”.¹¹¹

c) Respon Fiqhul Hadhoroh Terhadap Kampanye LGBT di Media Sosial

Di era yang serba digital seperti sekarang dominasi media sosial sangat berpengaruh terhadap sosial dan lingkungan. Menurut temuan Anya Narawita dalam penelitiannya tentang pengaruh konten LGBT di media sosial terhadap perilaku *cyber bullying* dikalangan remaja menyatakan bahwa konten kampanye LGBT di media sosial memiliki kontribusi besar terhadap perilaku *cyber bullying* dikalangan remaja dimedia sosial.¹¹²

Dari sisi sosial dampak yang di timbulkan oleh LGBT berdasarkan hasil penelitian menyatakan pelaku homoseksual “gay” dalam satu tahun bisa mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang. Dari 47% pelaku homoseksual yang didata dan diteliti mengatakan bahwa dari 500 orang mereka melakukan hubungan homo seksual selama hidupnya. Dampak negatif lain yang ditimbulkan LGBT dari segi medis menurut temuan Ihsan Docholfany dan Khoirurrijal menyatakan bahwa 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular.¹¹³

Terhadap temuan-temuan diatas, respon *fiqhul dadhoroh* sebagai dasar pemikiran dalam menyikapi masifnya kampanye LGBT di media sosial berdasarkan kontruksi hukumnya sebagai langkah pencegahan dan menyadarkan kelompok LGBT memberikan respon sebagaimana berikut;

- 1) Membanjiri media sosial dengan konten-konten yang dapat mengcounter kampanye LGBT dan mempromusiakan fitrah manusia. Menurut Muhammad Fadhilah zein cara yang efektif untuk melawan konten negatif dimedia sosial adalah dengan memperbanyak konten positif dan meningkatkan literasi digital

¹¹¹ إسماعيل الحسني, نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور, vol. 15 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995). hlm.77.

¹¹² Anya Naryakusuma and Vincentius Antoni Wijaya, “PENGARUH KONTEN LGBT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBER BULLYING PADA KALANGAN REMAJA,” *Communications* 3, no. 2 (2021): 161–70.

¹¹³ M Ihsan Dacholfany, “Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 106–18.

yang positif untuk mengcounter dampak negatif yang di sebabkan oleh konten negatif.¹¹⁴ Hal ini senada dengan pandangan Umar Bahauddin Al-Amiri yang mengatakan bahwa komponen penting dari fikih peradaban (*fiqhul hadhoroh*) adalah kesadaran bersama atas peradaban. Kesadaran peradaban merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk memahami permasalahan dan solusinya.¹¹⁵

- 2) Membuat komunitas yang mengkampanyekan pencegahan dan penyadaran dampak negatif LGBT dari berbagai sudut pandang. Pencegahan merupakan langkah-langkah persuasif yang dapat ditempuh untuk mengedukasi masyarakat secara umum dan pelaku LGBT secara khusus di media sosial. Dalam perspektif *fiqhul hadhoroh* pencegahan berarti memutus mata rantai sumber mudharatnya dan untuk meminimalisir kemungkinan bertambahnya pelaku LGBT maka langkah pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penyadaran terhadap pelaku LGBT dilakukan. Dalam kaidah fikih dikatakan:

درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

“mencegah terjadinya mafsadah (menularnya perilaku LGBT) harus dikedepankan dari mendatangkan masalah (berupa penyadaran terhadap pelaku LGBT)”.¹¹⁶

- 3) Pemerintah melalui instansi terkait haru menjadi garda terdepan didalam mengkampanyekan gerakan sadar dampak negatif LGBT. Baik dengan membentuk aktivis perlindungan generasi masa depan dari dampak negatif LGBT atau dengan membentuk satuan riset ilmiah multidisipliner didalam mengkaji dan mencari solusi penyadaran yang ampuh dalam menyadarkan kelompok LGBT baik pelaku maupun simpatisannya. Inilah yang oleh Umar Bahauddin Al-Amiri dan Sahal Mahfudz disebut perilaku peradaban yang merupakan buah pemikiran dari *fiqhul hadhoroh*.¹¹⁷

¹¹⁴ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019). hlm. 117-122.

¹¹⁵ Umar Bahauddin, *Fikih Peradaban*. hlm. 48.

¹¹⁶ جميلة, “قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مع نماذج تطبيقية في أحكام الأسرة,” and العيودي ٢٠٢١.

¹¹⁷ Umar Bahauddin, *Fikih Peradaban*; Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.

D. KESIMPULAN

Tinjauan *fiqhul hadhoroh* terhadap pencegahan LGBT berangkat dari pendekatan nilai-nilai sosio kultural dan arah masa depan kehidupan masyarakat global. Karena sudut pandang yang digunakan adalah keseimbangan antara moral, etika dengan kebebasan dan arus kemajuan globalisasi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Atas dasar itu pula dalam tinjauan *fiqhul hadhoroh* terhadap pencegahan penularan dampak negatif LGBT di media sosial bagi generasi masa depan berpengaruh terhadap consensus sosial masyarakat sehingga temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Masifnya upaya kampanye serta hegemoni LGBT di media sosial memberi dampak negatif terhadap orientasi sosio kultural generasi masa depan. 2) *Fiqhul hadhoroh* dalam kontruksi hukumnya memiliki konsepsi yang dapat dijadikan solusi dalam memberikan penyadaran dan pencegahan terhadap upaya kampanye kaum LGBT di media sosial yaitu dengan Membanjiri media sosial dengan konten-konten yang dapat mengcounter kampanye LGBT dan mempromusiakan fitrah manusia, Membuat komunitas yang mengkampanyekan pencegahan dan penyadaran dampak negatif LGBT dari berbagai sudut pandang terlebih dari sudut pandang psikologi kaum LGBT. 3) Adanya spirit kolaborasi konsep *fiqhul hadhoroh* dengan hukum positif di Indonesia dalam mencegah serta menyadarkan upaya kampanye LGBT di media sosial. Hal ini terbukti dengan adanya regulasi ketahanan keluarga yang mengkatagorikan LGBT sebagai perilaku seksual menyimpang dan respon DPR RI terhadap isu kampanye LGBT di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syaikhul Islam, and Lc M Sosio. *KAIDAH FIKIH POLITIK; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*. Harakah Book, 2018.
- Al-Zarkasyi, Abi Abdillah. *Al-Mansyur Fi Qawaid Fiqhi Al-Syafi'i*. 1st ed. Vol. 1-. 411 vols. 17. Bairut Libanon: Dar al-Kitub Ilmiah, 2000.
- Andina, Elga. "Faktor Psikososial Dalam Interaksi Masyarakat Dengan Gerakan Lgbt Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 7, no. 2 (2019): 173–85.
- Aryanti, Zusy. "Faktor Resiko Terjadinya LGBT Pada Anak Dan Remaja." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 42–49.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban." *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): 31–46.

- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016): 121.
- Assembly, UN General. "Universal Declaration of Human Rights." UN General Assembly 302, no. 2 (1948): 14–25.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh al-Islam Wa Adillat, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Dengan Judul." *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- Badgett, MV Lee, Amira Hasenbush, and Winston Ekaprasetia Luhur. *LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects*. Williams Institute, UCLA School of Law, 2017.
- Berger, Matthew N, Melody Taba, Jennifer L Marino, Megan SC Lim, Spring Chenoa Cooper, Larissa Lewis, Kath Albury, Kon Shing Kenneth Chung, Deborah Bateson, and S Rachel Skinner. "Corrigendum to: Social Media's Role in Support Networks among LGBTQ Adolescents: A Qualitative Study." *Sexual Health* 18, no. 5 (2021): 444–444.
- Dacholfany, M Ihsan. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 106–18.
- Depag, RI. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dhaif, Syauqi. "Al-Mu'jam al-Wasith." Mesir: Maktabah Shuruq Ad-Dauliyyah, 2011.
- Djazuli, HA. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Fawzi, Ramdan. "Konsepsi Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial Dan Kontruksional." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Fitri, Veny Amilia, Rachmadita Andreswari, and Muhammad Azani Hasibuan. "Sentiment Analysis of Social Media Twitter with Case of Anti-LGBT Campaign in Indonesia Using Naïve Bayes, Decision Tree, and Random Forest Algorithm." *Procedia Computer Science* 161 (2019): 765–72.
- Harahap, Marianna, and Firman Firman. "Penggunaan Social Media Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 135–43.
- Harahap, Rustam DKA. "LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maşlahah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–48.
- Ikawati, Linda. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 223–32.
- Irawan, Hendra. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Menjadi Gay Di Kota Samarinda." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2016.
- Irwan. *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Deepublish, 2016.
- Juliani, Reni. "Kampanye LGBT Di Media Sosial Facebook Dan Whatsapp." *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2019).

- Keluarga, Tim Penyusun RUU Ketahanan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga." Jakarta: Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga, 2020.
- Khaldun, Muhammad bin, and Al-Allamah Abdurrahman. Mukaddimah Ibnu Khaldun. Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Li, Wanding, Jiahui Lin, and Jiayu Zhang. "From the Perspective of Social Media," 932–39. Atlantis Press, 2022.
- Mafaza, M Asna, and Izza Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 131–53.
- Mahfudh, KHMA Sahal. Nuansa Fiqh Sosial. LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Ma'luf, Luis. "Kamus Al Munjid, al Maktabah al Katulikiyah." Beirut, Tt, 1984.
- Marpaung, Lintje Anna, Zainab Ompu Jainah, Yulia Hesti, and Intan Nurina Seftiniara. "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Is Reviewed From Religious and Human Rights Aspects In Indonesia." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 12 (2020): 1626–34.
- Mokhtar, Muhammad Faiz, Wan Allef Elfi Danial Wan Sukeri, and Zulkifli Abd Latiff. "Social Media Roles in Spreading LGBT Movements in Malaysia." *AJMC (Asian Journal of Media and Communication)* 3, no. 2 (2019): 77–82.
- Muhammed, AA, and Yusuff Jelili Amuda. "LGBT: An Evaluation of Shariah Provisions and the Laws of Malaysia and Nigeria." *Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)* 8, no. 1 (2018): 15–29.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.
- Naryakusuma, Anya, and Vincentius Antoni Wijaya. "PENGARUH KONTEN LGBT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBER BULLYING PADA KALANGAN REMAJA." *Communications* 3, no. 2 (2021): 161–70.
- Ní Mhaoileoin, Niamh. "The Ironic Gay Spectator: The Impacts of Centring Western Subjects in International LGBT Rights Campaigns." *Sexualities* 22, no. 1–2 (2019): 148–64.
- Putra, Muhammad Ghifari, and Kharisma Nasionalita. "ISU LGBT DALAM BINGKAI MEDIA ONLINE (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Kasus SGRC-UI Terkait ISU LGBT Di Indonesia Pada Republika. Co. Id Dan Okezone. Com)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 71–87.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022).

- Rahmi, Atikah. "Lgbt Problematics In Legal Perspectivesand Human Rights In Indonesia With Qawaid Al Fiqhiyahapproche," 2019.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. LGBT Dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Share: Social Work Journal 6, no. 2 (2016): 220.
- Setiawan, Daryanto. "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya." JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal) 4, no. 1 (2018): 62–72.
- Sirajuddin, M. "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan 8, no. 1 (2015).
- Syobromalisi, Faizah Ali. "Homoseksual, Gay, Dan Lesbian Dalam Perspektif al-Qur'an," n.d.
- Taufiqurochman, R. Leksikologi Bahasa Arab. UIN Malang Press, 2008.
- Thoreson, Ryan R. Transnational LGBT Activism: Working for Sexual Rights Worldwide. U of Minnesota Press, 2014.
- Umar Bahauddin, Al-Amiri. Kemoderatan Islam dan Umatnya Dalam Bingkai Fikih Peradaban. 1st ed. Vol. 1. 117 vols. International Moderation Center, 2012. 5-8785-2454-864.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah 3, no. 2 (2019): 1–28.
- Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt): Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia." Law Reform 14, no. 1 (2018): 132–46.
- Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Zaini, Hasan. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15, no. 1 (2017): 65–74.
- Zein, Mohamad Fadhilah. Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.
- جمال. "قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مع نماذج تطبيقية في أحكام الأسرة," ٢٠٢١ and العيدودي Vol. 15. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1995.



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**PERILAKU *CROSS HIJAB* DI MEDIA SOSIAL TWITTER
(Analisis Perilaku *Cross hijab* sebagai Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Ilmu Fikih)**

Annisa Asyarofa

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

annisaaasyarofa@gmail.com

Faiza Hanin Nastiti

Program Studi Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

faizahaniin@gmail.com

ABSTRACT

Cross dressing is a sexual deviant behavior in which a man dresses like a woman and vice versa. Over time, the behavior of cross dressing in Indonesia has penetrated moslem clothing in general. Wearing headscarves, robes and veils they do as a form of moslem clothing cross dressing. A new designation has emerged for cross dressers dressed in moslem women, they are usually called cross hijabers. The spread of cross hijab on social media was marked by the discovery of several photos and videos of men wearing moslem's clothing, such as headscarves, robes, and veils. Twitter is one of the social media used by cross hijabers to show their existence to the public. The discovery of several posts by cross hijabers wearing headscarves and robes currently circulating with various captions has proven this. The purpose of this research is to analyze and find cross hijab behavior on Twitter social media, cross hijab perspective according to jurisprudence, and factors that cause cross hijab behavior on Twitter social media. The approach in this study uses literature study by collecting data related to research from written sources and field studies through direct interviews with these actors and observers on Twitter social media. The results of the study show that: (1) The rise of cross hijab behavior on social media Twitter is marked by several posts and interactions between them. (2) The cross hijab issue has been regulated in fiqh with the prohibition to dress like the opposite sex. (3) There are several factors triggering cross hijab behavior, including: parenting mistakes, the influence of the surrounding environment, personal satisfaction, and dissatisfaction with oneself.

Keywords: Cross Hijab, Clothes, Twitter.

ABSTRAK

Cross Dressing merupakan perilaku penyimpangan seksual dimana seorang laki-laki berpakaian layaknya seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Seiring perkembangan waktu, perilaku *cross dressing* di Indonesia telah merambah pada pakaian muslimah pada umumnya. Memakai kerudung, gamis, dan cadar mereka lakukan sebagai bentuk *cross dressing* pakaian muslimah. Munculah sebutan baru bagi *cross dresser* berpakaian muslimah, mereka biasa disebut *cross hijaber*. Merambahnya *cross hijab* di media sosial ditandai dengan ditemukannya beberapa postingan foto maupun video pria mengenakan pakaian muslimah seperti kerudung, gamis, dan cadar. Twitter adalah salah satu media sosial yang digunakan kaum *cross hijaber* untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada masyarakat. Ditemukannya beberapa postingan *cross hijaber* yang mengenakan kerudung dan gamis yang beredar di masa kini dengan *caption* yang beragam telah membuktikan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter, perspektif *cross hijab* menurut ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijab* pada media sosial Twitter. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data terkait dengan penelitian dari sumber-sumber tertulis dan studi lapangan melalui wawancara langsung dengan pelaku dan pengamat ini di media sosial Twitter. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Maraknya perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter ditandai dengan beberapa postingan dan interaksi antar sesama mereka. (2) Permasalahan *cross hijab* telah diatur dalam ilmu fikih dengan adanya larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. (3) Terdapat beberapa faktor pemicu perilaku *cross hijab*, di antaranya: kesalahan pola asuh, pengaruh lingkungan sekitar, kepuasan pribadi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.

Kata Kunci: *Cross Hijab*, Pakaian, Twitter.

A. PENDAHULUAN

Cross dressing merupakan perilaku penyimpangan seksual dimana seorang laki-laki berpakaian layaknya seorang perempuan dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan *cross dressing* di Indonesia dimulai pada masa orde baru, di mana para aktor yang memerankan beberapa pentas drama berpakaian perempuan (Kamaludin, 2018: 304). Perilaku *cross dressing* ini memiliki motif yang berbeda-beda. Motif asal *cross dressing* pria berbeda dengan wanita. Disebutkan bahwa motif asal pelaku *cross dressing* wanita adalah perbaikan kondisi ekonomi pelakunya. Adapun motif asal perilaku *cross dressing* pria adalah untuk memenuhi kepuasan seksualnya. Hal ini disebutkan oleh Ihsan Kamaludin dalam Holly Devor (1993: 289-290). Seiring perkembangan waktu, perilaku *cross dressing* di Indonesia telah merambah pada pakaian yang biasa dikenakan oleh muslimah. Pelakunya memakai kerudung, gamis, bahkan cadar sebagai bentuk *cross dressing* pakaian muslimah. Munculah sebutan baru bagi *cross*

dresser berbalut pakaian muslimah yang diistilahkan dengan *cross hijaber*. Perilaku *cross hijab* sebagai penyimpangan seksual yang berkembang akhir-akhir ini sudah pasti memiliki dampak yang krusial pada masyarakat. Munculnya reaksi terganggu karena perilaku ini banyak diungkapkan oleh sebagian masyarakat. Contohnya adalah kasus yang diutarakan salah satu jama'ah wanita di sebuah masjid di Sukoharjo, di mana seorang *cross hijaber* menyamar menjadi jama'ah wanita dan memeluk salah satu jama'ah di sana (<https://www.vice.com/id/article/59njwn/crosshijaber-ditengarai-mulai-marak-mui-haramkan-komunitas-lelaki-pakai-cadar>, diakses tanggal 20 Desember 2022).

Reaksi-reaksi ini menimbulkan beberapa pergeseran pandangan tentang hijab. Salah satunya adalah pendapat bahwa hijab bukan lagi dianggap sebagai sarana menutup aurat dalam Islam. Seiring berjalannya waktu, hijab hanya dianggap sebagai fesyen yang menjadi aksesoris wanita dengan model yang berubah dari waktu ke waktu (Budiati, 2011: 63). Dampak perilaku *cross hijab* ini juga menimbulkan skeptis pada pemakai hijab itu sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan beberapa pengguna Twitter yang merasa takut bertemu dengan wanita berhijab dan bercadar (<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4770436/gara-gara-viral-cross-hijaber-ini-buang-baju-takut-diinvestigasi>, diakses tanggal 20 Desember 2022).

Skeptis-skeptis ini seolah mengubur perintah awal disyariatkan berhijab, Allah memerintahkan muslimah untuk berhijab untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Sehingga, seorang muslimah dapat dikenali dengan mudah dan tidak mudah diganggu oleh orang lain. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59).

Ibnu Katsir *rahimahullah* juga menjelaskan tafsir dari ayat ini bahwa perintah berhijab dapat menjadi simbol kemuslimahan yang membedakan antara kaum muslimah dengan wanita nonislam. Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan,

يَقُولُ تَعَالَى أَمِيرًا رَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، أَنْ يَأْمُرَ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ -حَاصَّةً أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَهُ لِشَرَفِهِنَّ-
بِأَنْ يُدْنِينَ عِلْمَهُنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ، لِيَتَمَيَّزَنَّ عَنْ سِمَاتِ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَسِمَاتِ الْإِمَاءِ

Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, istri-istri dan anak-anak perempuan beliau agar mengulurkan jilbab keseluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum wanita jahiliah dan budak-budak perempuan. (Ibnu Katsir, 1999: 481).

Terlepas dari dampak *cross hijab* ini, pada dasarnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang keras umatnya berpakaian menyerupai lawan jenis. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melaknat pria yang berpakaian wanita dan sebaliknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,

لَعْنُ النَّبِيِّ الْمُخْتَلِئِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. (Bukhari, 1998: 159).

Pria yang berpakaian menyerupai wanita maupun sebaliknya dinilai sangat menyeleweng dari kodrat seorang muslim dan muslimah dalam Islam. Terlebih lagi jika pelaku *cross hijab* ini adalah seorang pria. Peran pria dalam Islam sangatlah penting, yaitu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Mirisnya, pria yang melakukan *cross hijab* malah meniru hijab wanita muslimah dan menimbulkan banyak skeptis miring tentang hijab. Allah subhanahu wata'ala berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa': 34)

Twitter adalah aplikasi media sosial yang menghubungkan sejumlah orang sekaligus dari beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Fitur-fiturnya telah dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk mencari informasi, mengemukakan pendapat, memperbaharui status, atau berbagi dan meminta saran tentang suatu hal (Rinanda, 2021: 3). Maraknya perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter ditandai dengan beredarnya sejumlah foto dan video unggahan pelaku *cross hijaber* dengan mencantumkan keterangan bahwa akun mereka khusus untuk mengunggah foto atau video saat mereka sedang mengenakan pakaian muslimah. Sosialisasi antar pelaku *cross hijaber* juga terlihat dari komentar-komentar yang muncul saat pelaku mengunggah video atau foto mereka berpakaian muslimah. Seperti contohnya yang terlihat pada akun @liskaanastasya yang mengunggah foto *cross hijab* dengan beberapa interaksi dari akun *cross hijaber* lainnya yang mengomentari dan menyukai unggahannya (<https://Twitter.com/liskaanastasya/status/1600818882599858176>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022).

Perkembangan *cross hijab* sebetulnya sudah mulai diperbincangkan sejak tahun 2019. Hanya saja, informasi tentang hal tersebut mulai meredup pada tahun 2020. Namun, hadirnya beberapa bukti yang ditemukan di media sosial Twitter menunjukkan bahwa perkembangan perilaku *cross hijaber* semakin pesat dan tidak menjadi sorotan lagi sejak meredupnya perbincangan tentangnya (Kamaludin, 2021: 345). Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menganalisis lebih jauh perilaku *cross hijab* di media sosial Twitter dan faktor penyebabnya menurut perspektif ilmu fikih.

Berdasarkan penelusuran terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang perilaku *cross hijaber* di media sosial, *cross hijaber* menurut perspektif ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada media sosial. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah: Hamdan Hidayat yang meneliti tentang “Crosshijaber antara Trend dan Gejolak Sosial (Analisis Prilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi)” (Hidayat, 2020), Maulina Sri Wahyuni, Neng Via Siti Rodiyah, Nur Fitri, Salsabila Mustopa, Sari Dzulhijah Hidayanti, Siti Nopianti Rosita, Syarifah Lu'lu Lutfiah, Syifa Makhroja Ramdini yang meneliti tentang “Crosshijaber Perspektif Hadis” (Ramdini, 2020), Ihsan Kamaludin dan Suheri Suheri yang

meneliti tentang “Cross Hijab dan Pengaruhnya terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat” (Kamaludin, 2020), Silvi Muflikha Wulandari yang meneliti tentang “Perilaku Cross Hijaber dan Komunitas Hijrahku di Pekalongan Jawa Tengah” (Wulandari, 2020) dan Nur Halimah BR Penarik yang meneliti tentang “Analisis Framing Identitas Diri Penganut Cross-Dresser dan Cross-Hijaber melalui Media Online Detikcom” (Penarik, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain tentang: Perilaku *cross hijaber* di sosial media, *cross hijaber* menurut perspektif ilmu fikih, dan faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Terdapat langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan suatu penelitian. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan dalam menjalankan penelitian adalah menentukan pendekatan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disebut juga dengan pendekatan penelitian moderen sebagaimana yang diungkapkan oleh Borg dan Gall dalam Sugiyono (1989: 2). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu gejala sentral dengan mendapatkan data-data dari lapangan yang akan dikumpulkan dan disimpulkan setelahnya, hal ini diungkapkan oleh Creswell dalam J.R. Raco (2010: 7).

Peneliti dalam pendekatan kualitatif merupakan tangan pertama (*first hand*) yang terjun langsung ke dalam lapangan dan mengenal subjek penelitian tanpa perantara (Sudaryono, 2017: 518). Peneliti akan memperoleh data yang bertujuan untuk memahami subjek penelitian dan makna dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi subjek, hal ini disebutkan oleh Denzin dan Lincoln dalam Sudaryono (1994: 518). Penelitian ini juga mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian dari literatur yang menunjang kajian penelitian ini, seperti buku-buku yang terkait dengan ilmu fikih beserta dalil penguatnya.

Informan yang dipilih peneliti adalah pelaku *cross hijaber* yang aktif menggunakan media sosial Twitter dan pengguna Twitter yang menjadi pengamat akan ini. Indikasi pengamat berdasarkan dari pemahaman mereka tentang *cross hijaber* dan aktif dalam menggunakan media sosial Twitter. Penentuan ini dipilih dengan asumsi informan adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sampel atas pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Peneliti melakukan analisis, observasi, wawancara, dan dokumentasi agar mendapatkan hasil yang menyeluruh tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Cross hijab* di Media Sosial Twitter

Persebaran perilaku *cross hijab* di Twitter tergolong cukup pesat. Hal ini ditandai dengan ditemukannya sejumlah aktivitas pelaku *cross hijaber* di Twitter. Para pelaku *cross hijab* ini cenderung mudah dikenali di Twitter. Biasanya pelaku *cross hijab* memberi keterangan bahwa mereka adalah pelaku *cross hijab* di biografi profil mereka. Contohnya dengan menuliskan kata *cross dresser* secara terang-terangan dan memberi keterangan “bukan wanita” yang terlihat kontradiksi dengan konten akunnya yang berisi foto-foto berhijab, atau menggunakan tagar khusus seperti #cder, #cderhijab, #crossdresserindo, dan lain sebagainya (<https://Twitter.com/cdrbalkis/status/1582716324689891328?t=ek7Zbo3mVkhXo9HKtsowIg&s=35>, diakses pada 01 Januari 2023). Berikut beberapa bukti fenomena *cross hijaber* pada sosial media Twitter, di antaranya adalah:

a. Munculnya Akun Alter *cross hijab* di Twitter

Salah satu bukti adanya perilaku penyimpangan seksual *cross hijab* di Twitter ditandai dengan ditemukannya sejumlah akun alter yang mengaku sebagai *cross hijaber*. Akun alter sendiri adalah akun kedua (*second account*) dimana seorang penggunanya dapat mengunggah berbagai macam ekspresi yang tidak dapat diluapkan di akun utama sosial medianya. Dalam hal ini kebanyakan penggunanya mengunggah hal-hal yang berbau pornografi atau penyimpangan seksual (Wijaya, 2022: 3). Para pelaku menggunakan akun alter mereka sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan *cross hijab*. Hal ini juga dikemukakan oleh Echa nama samaran dari salah satu pengguna akun alter Twitter. Echa mengaku memulai perjalanannya sebagai *cross hijaber* di Twitter bertemu dengan akun alter terlebih dahulu. Echa mengatakan;

Ada alasan lain (bukan hanya sekedar melanjutkan kesenangan lama). Kalau tahun 2016 itu hanya seperti bercandaan saja. (Sedangkan beberapa tahun berikutnya) alasannya karena efek patah hati. (Aku) mencoba membuka hati, tapi tetap saja terasa

menyakitkan. Ya sudah, aku coba untuk *love my self*. Malah nemu akun alter (di Twitter). (Echa, 01 Desember 2022)

Aktivitas *cross hijaber* pada akun alter mereka pun cukup beragam, tidak hanya mengunggah foto atau video tentang *cross hijab*, mereka juga aktif bersosialisasi satu sama lain dengan menyukai dan mengomentari unggahan sesama akun alter *cross hijaber* di Twitter. Contohnya adalah yang terlihat pada unggahan akun @Naaaadcd, konten unggahannya disukai dan dikomentari sejumlah akun alter *cross hijaber*. Salah satunya komentar dari akun @cantikscderind, ia mengatakan “Cder paling cantiiiik.” pada unggahan akun @Naaaadcd (<https://Twitter.com/cantikacderind/status/1561577843657932801>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

b. Unggahan Video dan Foto *Cross Hijaber* di Twitter

Unggahan foto dan video akun alter *cross hijaber* menunjukkan maraknya aktivitas mereka di media sosial Twitter. Unggahan foto dan video mereka pun beragam sesuai dengan fetis berpakaian muslimah yang mereka sukai, beberapa dari mereka juga mencampurkan *cross hijab* dengan konten berpakaian wanita yang lain. Contohnya adalah yang terlihat pada akun @sinkyoura. Tidak hanya berpakaian muslimah, pengguna akun ini juga mengunggah foto dan video dengan pakaian wanita biasa sebagaimana *cross dressing* pada umumnya (<https://Twitter.com/sinkyoura/status/1584239042795044864>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022).

Keberagaman aktivitas akun *cross hijaber* terlihat dari bagaimana pengguna akun tersebut mengunggah kontennya, ditemukan beberapa kecondongan fetis berbeda yang terlihat dari gaya fesyen dan alasan mereka mengunggah konten di Twitter. Fetis sendiri berasal dari kata *fetish* yang berarti sifat memuja (Strinati, 2009: 102). Istilah kata fetisisme biasa digunakan dalam tiga konteks yaitu fetisisme antropologi, fetisisme komoditi, dan fetisisme seksual. Dalam hal ini, fetis yang berkaitan dengan aktivitas *cross hijaber* di media sosial Twitter adalah fetisisme komoditi dan fetisisme seksual.

Fetisisme komoditi adalah suatu keadaan dimana seseorang menganggap suatu benda bukan hanya semata-mata dipakai sebagai benda guna, akan tetapi percaya bahwa benda tersebut memiliki perona tersendiri dan memberikan kesan bagi siapa saja yang melihatnya (Strinati 2009: 99). *cross hijaber* yang menerangkan bahwa mereka bukan waria dan bagian

dari kaum LGBT yang memiliki kehidupan normal selain di dunia maya mampaknya memiliki kecondongan fetisisme komoditi dimana mereka melihat bahwa suatu fesyen dapat memberikan kesan yang mendalam bagi yang melihatnya. Hal ini ditandai dengan unggahan foto dan video mereka dengan pakaian muslimah yang beragam yang tidak dicampur dengan unsur seksualitas pada kontennya. Contohnya yang terdapat pada akun dengan nama samara Ann, pelaku mengaku lebih suka berpakaian seragam muslimah PNS dan menegaskan di akunnya bahwa dirinya bukan waria ataupun *transgender*. Konten-konten yang ditemukan di akunnya juga hanya foto dan videonya berpakaian seragam PNS. Ann menjelaskan;

Waktu awal aku emang suka liat cewe berkerudung si, dan emang sebatas di Twitter aja dan aku juga lebih suka baju yang formal dan berkerudung. (Ann, 30 Desember 2022)

Fetisisme Seksual adalah daya tarik seksual seseorang terhadap suatu benda atau dalam keadaan tertentu sebagai objek seksual (<https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Fetihism>, diakses pada 01 Januari 2023). Kemunculan beberapa akun yang mengunggah foto dan video *cross hijaber* dengan fesyen muslimah yang tidak biasa, seperti memakai hijab dengan gaun pendek disertai deskripsi pornografi menjadi bukti bahwa alasan mereka mengunggah konten *cross hijab* didasarkan pada kecendrungan mereka dengan fetisisme seksual. Contoh yang terlihat dalam kasus ini adalah unggahan salah satu akun yang bernama @cdrbalkis yang mengunggah foto dan video dirinya memakai rok pendek dan *tanktop* disertai dengan hijab dengan deskripsi pornografi (<https://Twitter.com/cdrbalkis/status/1569521752002428929>, diakses 01 Januari 2023).

c. Tagar Khusus Akun *Cross Hijaber* di Twitter

Salah satu aktivitas *cross hijaber* di Twitter adalah menggunakan tagar khusus yang mencirikan bahwa mereka adalah *cross hijaber*. Tagar ini biasanya digunakan saat mereka mengunggah foto dan video yang berkaitan dengan *cross hijab* atau hanya sekadar status yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah tagar #cderhijab, dapat ditemukan sejumlah unggahan yang memakai tagar #cderhijab sebagai identitas *cross hijaber* (<https://Twitter.com/NatashaCder/status/1609371483515781122>, diakses pada 01 Januari 2023). Mereka juga menggunakan nama negara atau daerah saat mengunggah konten mereka, seperti contohnya pada tagar #crossdresserindonesia sebagai identitas bahwa mereka *cross hijaber* yang berasal dari Indonesia. Mereka menggunakan nama-nama kota Indonesia yang mengindikasikan mereka berasal dari daerah tersebut dan memudahkan mereka juga untuk

mencari teman sesama *cross hijaber*. Contoh tagar yang memakai nama-nama kota adalah #cdermedan dan #cderbandung. Selain menggunakan tagar di atas, beberapa dari mereka menggunakan tagar yang lain untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan interaksi dari sesama.

2. *Cross Hijab* dalam Perspektif Ilmu Fikih

Cross hijab merupakan salah satu bentuk fenomena yang tergolong baru dari sisi kemunculannya, sehingga cukup sulit untuk menjumpai penyebutan istilah ini dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, Islam merupakan agama yang sempurna; seluruh jalan kebaikan dan keburukan telah diterangkan bagi manusia tanpa terkecuali, termasuk permasalahan kecondongan seksual manusia.

Pembahasan mengenai *cross hijab* dalam perspektif ilmu fikih ini dapat dibagi dalam beberapa poin, di antaranya adalah:

a. Hukum Menyerupai Lawan Jenis dalam Islam

Syari'at Islam yang penuh hikmah telah menempatkan lelaki dan wanita secara adil sesuai peran dan posisi masing-masing. Baik lelaki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala sebesar-besarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ummul Mukminin 'Aisyah disebutkan,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki. (Abu Dawud, 2009: 171).

Makna kalimat 'saudara kandung' dalam hadis di atas adalah kesamaan lelaki dan wanita dalam mayoritas hukum syari'at. Namun, hal ini tidak berarti bahwa lelaki dan wanita harus sama dalam semua hal. Baik wanita maupun lelaki memiliki ciri khas yang membedakan mereka satu sama lain, misalnya dalam fungsi tubuh dan perangai. Misalnya saja, wanita cenderung memiliki sifat yang lembut dan keibuan, karena hal ini sangat diperlukan dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan lelaki memiliki watak yang lebih kuat dan tegas karena posisinya sebagai pemimpin bagi keluarganya, dan karena dialah yang diberi tanggungjawab dalam urusan nafkah. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

Dan laki-laki tidaklah sama seperti perempuan. (Q.S. Ali Imran: 3).

Hal ini berkonsekuensi adanya beberapa hal dalam syariat yang dikhususkan bagi lelaki. Di sisi lain, ada juga hal yang hanya berlaku bagi wanita. Untuk menjaga agar fitrah kedua jenis manusia ini tetap lurus, syariat telah melarang lelaki untuk bertingkah menyerupai perempuan dan sebaliknya. Salah satu dalilnya adalah hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (Bukhari, 1422 H: 159).

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ancaman laknat ini khusus bagi manusia normal yang sengaja berperilaku menyerupai lawan jenis. Adapun orang yang dilahirkan dengan tabiat seperti itu, maka ia diperintahkan untuk berusaha meninggalkannya secara bertahap. Adapun jika ia tidak berusaha meninggalkan kebiasaan menyerupai lawan jenis dan tetap melanjutkannya, maka itulah yang tercela, apalagi jika orang tersebut merasa rida dengan keadaannya. (Ibnu Hajar, 1379 H: 233).

Larangan menyerupai lawan jenis ini mencakup semua hal, baik tingkah laku, gaya bicara, hingga cara berpakaian. Terdapat penegasan khusus mengenai larangan mengenakan pakaian yang merupakan kekhususan lawan jenisnya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu,*

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria (Nasa’i, 2001: 297).

Adanya larangan yang jelas dan ancaman dengan laknat menunjukkan bahwa menyerupai lawan jenis hukumnya haram, bahkan termasuk dalam dosa besar yang mengharuskan seseorang untuk bertaubat nasuha dan tidak terhapus hanya dengan

mengandalkan amal-amal salih. Di antara bentuk perilaku menyerupai lawan jenis yang diharamkan adalah perilaku mengenakan pakaian lawan jenis yang dilakukan oleh para *cross hijaber*. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam kejelekan ini.

b. Hukum Asal Berpakaian

Hukum asal dari pakaian adalah mubah dan halal. Hukum ini disimpulkan dari keumuman dalil yang menyebutkan tentang kenikmatan dan anugerah yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl, surat yang di dalamnya terdapat banyak penyebutan nikmat Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ضَلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

Dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang Dia telah ciptakan, dan Dia jadikan bagi kalian tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagi kalian pakaian yang memelihara kalian dari panas dan baju besi yang memelihara kalian dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian berserah diri kepada-Nya.” (Q.S. An-Nahl: 81).

Namun, syariat Islam yang mulia tidak membiarkan manusia begitu saja dalam urusan berpakaian. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah menjelaskan kepada umatnya tentang jenis pakaian yang dihalalkan dan diharamkan bagi mereka, termasuk mana pakaian yang hanya boleh dikenakan lelaki atau perempuan saja.

Dalam kacamata ilmu fikih, terdapat beberapa hal yang tercakup dalam tujuan utama pensyariaan (*Maqashid as-Syari’ah*), di antaranya adalah *adh-Dhoruriyyat al-Khomsu*, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Ahmad Ar Riswani, 2010: 13). Maksud dari penjagaan terhadap keturunan adalah menjaga kelestarian umat manusia di muka bumi lewat jalur pernikahan yang sah. Perlu diketahui bahwa bentuk penjagaan dan perhatian Islam terhadap keturunan tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pernikahan, namun termasuk juga di dalamnya adanya pengaturan dan batasan hubungan antara lelaki dan wanita, seperti perintah untuk menundukkan pandangan, mengenakan pakaian

yang menutupi aurat secara sempurna, dan adanya pengkhususan sebagian pakaian bagi masing-masing jenis kelamin.

Secara garis besar, pakaian dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pakaian yang merupakan kekhususan perempuan, maka tidak boleh dipakai oleh kaum lelaki, seperti kerudung, cadar, dan sebagainya. Masuk juga di dalamnya perhiasan emas dan pakaian dari sutra.
- 2) Pakaian yang merupakan kekhususan lelaki, maka tidak boleh dipakai oleh perempuan, seperti serban, songkok, dan lain sebagainya.
- 3) Pakaian yang bisa dipakai oleh lelaki maupun perempuan, bukan ciri khas salah satu mereka, maka boleh dipakai keduanya, seperti sandal jepit dan sebagainya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Islam telah mengatur pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Mengenai pakaian wanita, di antara dalil yang masyhur adalah ayat berisi perintah hijab berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Ahzab: 59).

Islam mensyaratkan beberapa hal untuk pakaian wanita muslimah, di antaranya adalah bahwa pakaian muslimah harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian pendapat, tidak sempit sehingga menampakkan lekuk tubuh, tidak tipis sehingga nampak menerawang, bukan merupakan pakaian untuk mencari ketenaran, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan tidak menyerupai pakaian lelaki. Di antara ciri pakaian lelaki adalah yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Termasuk di dalamnya adalah pakaian

atau benda yang secara adat memang hanya dipakai oleh lelaki, seperti serban, peci, dan sejenisnya.

Pakaian lelaki pun memiliki aturannya tersendiri. Misalnya adalah larangan memakai pakaian dari sutra dan bercincin dengan cincin emas bagi laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan,

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا،
وَعَنْ لُبَيْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

Dari Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami untuk minum pada bejana yang terbuat dari emas dan dari perak dan makan dengannya, serta melarang kami dari mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, juga diibaj (salah satu jenis sutra), serta (melarang kami) untuk menjadikannya sebagai alas duduk.” (Bukhari, 1422 H: 150).

Beberapa ulama menyebutkan bahwa salah satu hikmah dari dilarangnya lelaki mengenakan perhiasan emas dan pakaian dari sutra adalah agar fitrah kelelakian mereka tetap terjaga dan tidak bercampur dengan hal-hal yang bersifat kewanitaan, karena sutra dan emas cukup erat dengan sifat tersebut. (Muhammad Abdul Aziz Amr, 1985 :227).

c. Hukuman bagi *Cross Hijaber*

Cross hijab merupakan salah satu fenomena yang tergolong baru dari sisi kemunculannya, sehingga cukup sulit untuk menjumpai penyebutan istilah ini dalam referensi fikih klasik. Namun, kemunculan *cross hijab* sangat erat kaitannya dengan lelaki yang senang bergaya menyerupai perempuan atau lebih dikenal dengan istilah waria, karena di antara ciri khas waria adalah adanya rasa senang saat memakai pakaian lawan jenisnya.

Dalam Islam, waria diistilahkan dengan *mukhonnats*. Keberadaan *mukhonnats* telah terkonfirmasi sejak zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dengan adanya beberapa riwayat, contohnya riwayat dari Ummu Salamah berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدَا الطَّائِفَ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

Bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersamanya dan saat itu di rumahnya terdapat seorang mukhonnats (waria). Maka si mukhonnats tadi berkata kepada Abdullah, saudara Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Hai Abdullah, jika besok Allah 'azza wa jalla menaklukkan kota Thâif bagi kalian; maka akan kutunjukkan kepadamu putri Ghailan yang dari depan menampakkan empat lipatan sedangkan dari belakang terlihat delapan!". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali mereka (para mukhonnats itu) masuk ke tempat kalian (kaum wanita)". (Bukhari, 1422 H: 159).

Dalam hadis di atas, dapat diketahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyikapi *mukhonnats* dengan keras, yaitu dengan melarang mereka memasuki tempat khusus wanita. Artinya mereka tetap didudukkan sebagai lelaki seutuhnya menurut syariat, dan mereka telah melakukan perbuatan dosa dengan bertingkah menyerupai lawan jenis.

Kemudian, para ahli fikih merinci hukuman bagi para *mukhonnats* sebagai berikut:

- 1) Kondisi pertama: jika seorang *mukhonnats* melakukan perbuatannya secara sukarela tanpa adanya kemungkinan jatuh pada perbuatan keji lainnya, maka perilaku mereka dikategorikan sebagai kemaksiatan yang tidak memiliki hukum *had* maupun *kafarah* tertentu (Ra'fat Al-Hamid, 1431 H: 13). Hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi tindakan serupa. (Darsi, 2019: 60).

Terdapat beberapa pendapat mengenai bentuk hukuman *ta'zir* bagi *mukhonnats*, di antaranya adalah:

- a) Diasingkan. Telah datang contoh untuk hukuman ini dari perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dalam sebuah hadis,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا بَالُ هَذَا؟" فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَتُفِي إِلَى التَّقِيْعِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: "إِنِّي تُهَيِّئُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ".

"Bahwasanya didatangkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* seorang *mukhonnats* yang telah mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan daun pacar, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, 'Mengapa dia melakukannya?'. Dikatakan, 'untuk menyerupai wanita, wahai Rasulullah'. Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan untuk mengasingkannya ke Naqi'. Dikatakan lagi, 'Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak membunuhnya saja?'. Beliau menjawab, 'Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang yang salat'. " (Abu Dawud, 2009: 289). Hal ini pun diikuti oleh para sahabat sepeninggal beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*.

- b) Mazhab Hanifiyyah: *mukhonnats* ditahan sampai bertaubat.
c) Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah: *mukhonnats* diasingkan, meski perbuatannya tidak tergolong dalam kemaksiatan, namun pengasingan tersebut dilakukan demi kemaslahatan.

Seorang pemimpin bisa mengasingkan *mukhonnats* ke negeri lain yang penduduknya aman dari kerusakan, atau menahannya di dalam negeri jika dikhawatirkan adanya keburukan yang lebih besar.

- 2) Kondisi kedua: jika perbuatan *mukhonnats* tersebut bisa memicu orang lain untuk melakukan perbuatan keji terhadapnya (misalnya homoseksual), maka para ulama berselisih pendapat dalam penentuan hukumannya:

- a) Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dijatuhi hukuman seperti *had zina*.
b) Abu Hanifah berpendapat bahwa ia dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang bisa berupa hukuman mati, atau dibakar, atau dilempar secara terbalik dari tempat yang tinggi. Perbedaan pelaksanaan hukuman ini didasari oleh

perbedaan pendapat para sahabat di dalamnya. (Ra'fat Al-Hamid, 1431 H: 13).

3. Faktor Penyebab *Cross Hijab* sebagai Penyimpangan Seksual pada Media Sosial Twitter

Cross hijaber yang pernah diperbincangkan dan masih berkembang sampai sekarang sudah pasti menuai banyak pertanyaan tentang apakah faktor penyebab perilaku tersebut, terutama perilaku mereka yang terlihat di media sosial Twitter. Meskipun perilaku mereka sama-sama menunjukkan identitas *cross hijaber* dengan mengunggah foto dan video berpakaian muslimah, faktor penyebab perilaku ini bermacam-macam sesuai dengan latar belakang masing-masing. Berikut adalah beberapa faktor penyebab perilaku *cross hijaber* pada sosial media Twitter:

a. Kesalahan Pola Asuh

Pola asuh orang dewasa sangatlah mempengaruhi kembang tumbuh anak. Orang tua yang mendidik anaknya dengan moral dan budi pekerti akan mengantarkan anak menjadi pribadi yang baik dan berpendirian teguh. Pola asuh orang tua dan sekolah haruslah seimbang untuk menjauhkan anak dari penyimpangan seksual yang marak tersebar di media sosial dan dunia nyata. Perilaku *cross hijaber* yang terjadi di Twitter adalah penyimpangan seksual yang terjadi karena orang dewasa tidak langsung mengarahkan kodrat anak-anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Pengenalan kodrat anak sebagai laki-laki atau perempuan seharusnya sejak dini dilakukan oleh orang tua dan guru demi membentuk jati diri anak yang memahami dirinya sendiri sebagai makhluk Allah *subhanahu wata'ala* yang diciptakan berbeda-beda laki-laki maupun perempuan. Orang tua dan guru juga harus senantiasa menanamkan rasa syukur kepada anak laki-laki maupun perempuan. Hal senada juga dikemukakan oleh pengguna Twitter dengan *username* @roomtourant, ia menjelaskan bahwa faktor penyebab perilaku *cross hijaber* ini adalah kurangnya arahan orang tua dan guru terhadap diri sendiri tentang jati diri seorang anak. Dampaknya, seorang anak melakukan pencarian jati diri dengan bantuan media sosial dan lingkungan luar yang berakibat munculnya penyimpangan seksual ini. Pengguna Twitter dengan *username* @roomtourant menjelaskan;

Ya, sebenarnya penyimpangan *cross hijaber* ini gara-garanya karena ortu sama guru itu terlalu cuek (sih). Karena terlalu cuek jadi anak bingung ni dia itu sebenarnya siapa. Udah mana sekarang apa-apa bisa diakses cepet jadilah kena tuh penyimpangan yang

ada di Twitter, harusnya anak itu dikasih tau dia ini siapa, kodratnya gimana. Kalo udah kena penyimpangan gini jadinya susah (sih). (@roomtourant, 11 Desember 2022)

Dalam mendidik anak, Islam sangat menekankan adanya tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak. Anak adalah amanah yang diberikan Allah *subhanahu wata'ala* sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga amanah tersebut dengan baik. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَامَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)

Pengenalan jati diri terhadap anak, dapat dilakukan dengan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang fitrah seorang anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mengenalkan batasan aurat terhadap anak. Batasan aurat sendiri berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal ini dapat memudahkan anak mengenali dirinya sendiri dan membedakan antara dirinya dengan lawan jenisnya. Selain mengenalkan anak kepada aurat masing-masing jenis kelamin, orang tua juga harus menjelaskan batasan-batasan aurat yang boleh dilihat sesama dan lawan jenis. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْءُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْءِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْءُ إِلَى الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain (Muslim, 1998: 338).

b. Pengaruh Lingkungan Sekitar

Enkulturasasi seseorang tidak hanya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar tempat seseorang tinggal sudah pasti memberikan dampak dalam perkembangan psikis dan moral seseorang (Gea, 2011: 140). Hal seperti ini juga dapat dijumpai pada kehidupan para pelaku *cross hijaber*. Pergaulan teman sebaya dan tetangga sudah pasti menimbulkan beberapa dampak yang bisa jadi belum pernah diberikan oleh orang tua di rumah. Orang tua haruslah selektif dalam memilih tempat tinggal dan mengetahui keadaan orang-orang yang bersosialisasi langsung dengan anaknya. Teman sebaya yang berperilaku menyimpang akan membawa dampak buruk bagi temannya, hal ini dikarenakan mereka saling bersosialisasi satu sama lain. Sehingga apabila pelaku *cross hijaber* ini berteman dengan orang selainnya, maka lambat laun perilakunya akan diikuti oleh temannya yang lain. Begitu juga dampak sosialisasi dari tetangga di lingkungan sekitar rumah. Hal ini serupa dengan penuturan pengguna Twitter dengan *username* @CekodokMakTimah. *Username* @CekodokMakTimah menjelaskan;

Hm, yang saya liat di Twitter ya, pelaku *cross hijaber* ini kebanyakan salah pergaulan si, si anu ngeliat temennya jadi *cross hijab* lama-kelamaan dia juga jadi pengan. Itu bisa jadi karena setiap hari bersinggungan jadinya gitu. Atau kalau engga ya memang si pelaku ini suka ngajak-ngajak temennya, bisa jadi juga karena video di Twitter atau di instagram tentang kelakuan mereka. Yah, emang ortu harus lebih waspada lagi sama lingkungan sekitar rumah. Ditambah memang gak bisa ngawasin sepenuhnya kemana-mana kan? (@CekodokMakTimah, 12 Desember 2022)

Agama Islam juga telah mengajarkan seorang muslim untuk selektif dalam urusan memilih teman. Mengingat hal ini sangat krusial dan dapat mempengaruhi seseorang. Seorang teman yang baik akan memberikan dampak positif bagi temannya. Jika terjadi sebaliknya, maka pengaruh negatiflah yang didapat. Seorang yang berteman dengan pelaku *cross hijaber* maka lambat laun akan terpengaruh dengan perilakunya. Hal ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda;

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْبِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ،
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكَيْبِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi

(percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. (Bukhari, 1998: 5534)

c. Kepuasan Pribadi

Salah satu faktor pendorong seorang pelaku *cross hijaber* dalam berpakaian muslimah adalah pemuasan hasrat pribadi. Faktor penyebab seorang *cross dressing* laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Faktor penyebab perilaku *cross dressing* pada wanita adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya sendiri. Sedangkan faktor penyebab perilaku *cross dressing* pada pria adalah kepuasan pribadi saat melakukan hal tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan mobilisasi sejumlah pelaku *cross dressing* untuk mendapatkan beberapa fasilitas yang hanya bisa diakses oleh lawan jenisnya saja. Pernyataan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ihsan Kamaludin dalam Holly Devor (Devor, 1993: 290). Perilaku *cross hijab* dapat memberikan dampak kepuasan hasrat, perasaan tidak bosan, dan perasaan selalu tertarik dengan fesyen hijab yang pelaku kenakan. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh akun Twitter dengan nama samaran Echa. Echa mengatakan;

Nah, sebenarnya pengen jadi cder tuh kaya gitu; kaya pake hijab lucu-lucu, sekalian punya outfit pakaian celana atau apa (Echa, 10 November 2022)

Perilaku *cross hijaber* yang berpakaian muslimah dengan tujuan untuk memuaskan hasrat diri sendiri adalah suatu bentuk pergeseran sakralitas dan fungsi hijab ke arah yang buruk. Telah disebutkan bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* telah melaknat pria yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian pria. Maka, sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk senantiasa menahan hawa nafsu agar tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman,

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ

Orang yang pandai adalah yang menghisab (mengevaluasi) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala (At-Tirmidzi, 1996: 2459).

d. Ketidakpuasan terhadap Diri Sendiri

Ketidakpuasan terhadap diri sendiri kerap menjadikan seseorang mencari pelarian lain dalam menunjukkan jati diri. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri termasuk salah satu faktor penyebab perilaku *cross hijab* ini terjadi. Seorang pria yang tidak percaya diri menjadikannya memilih untuk berpakaian muslimah dan mencari jati diri lain. Dengan menemukan jati diri lain dan nyaman terhadapnya, membuat seorang pria terlena dan melupakan jati diri aslinya sebagai seorang pria. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri sebagai salah satu faktor penyebab dari perilaku *cross hijab* senada dengan apa yang dikatakan oleh pengguna Twitter dengan nama samaran Adinda. Adinda mengatakan:

Maaf kak, aku ga percaya diri juga sebenarnya (Adinda, 09 Desember 2022).

Seorang muslim hendaknya ketika merasa tidak percaya diri maka ia akan mengingat Allah *subhanahu wata'ala* dan bersyukur atas apa yang telah dilalui dan apa yang dipunyai selama ini. Sesungguhnya bersyukur seorang hamba adalah bentuk syukur untuk diri sendiri. Ketika seorang muslim bersyukur maka ia akan menerima semua kekurangan yang terdapat dalam dirinya sendiri. Ia percaya akan adanya hikmah dari sebuah penciptaan dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman;

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. (Q.S. Luqman: 12).

D. KESIMPULAN

Berlandaskan pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aktivitas yang menandakan adanya *cross dressing* di media sosial Twitter diantaranya adalah; terdapat akun-akun alter yang menunjukkan identitas mereka secara terang-terangan, unggahan foto dan video aktivitas *cross hijab* dengan *hashtag* khusus pelaku *cross hijaber*, interaksi sesama pelaku *cross hijab* dengan saling membagikan ulang postingan sesama mereka.

2. Perilaku *cross hijaber* di media sosial Twitter mempunyai beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah: kesalahan pola asuh, pengaruh lingkungan sekitar, kepuasan pribadi, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.
3. Perspektif ilmu fikih terhadap *cross hijab* dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya adalah: keberadaan banci pada masa awal Islam dan sikap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* terhadap mereka, adanya aturan syariat dalam berpakaian, dan larangan menyerupai lawan jenis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Adab Al-Mufrad*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-ma'arif littauzi' wan nasyr, 1998.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Mesir: As-sultaniyah bil matba' al-kubra, 1311 H.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*. Cet. I.; Daar Thauqin Najaah, 1422 H.

Al-Adani, Ra'fat, Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fil Mukhonnats. *Jami' Al-kutub Al-Islamiyyah*, 1431 H

Amr, Muhammad Abdul Aziz. *Al-Libas wa Az-Ziinah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. II, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1985.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syua'ab, *Sunan Al-Kubra*. Cet. I, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001.

Ar-Riswani, Ahmad. *Al-Madkhal ila Maqashid Asy-Syari'ah*. Cet. I, Kairo: Daar Al-Kalimah Linnasyri wat tauzi', 2010.

As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*. Cet. I.; Daar Ar-Risalah Al Alamiyyah, 2009.

Darsi, Darsi, Halil Husairi. Ta'zir dalam Perspektif fikih Jinayat. *Al-Qishtu Jurnal kajian ilmu-ilmu hukum*. Vol. 16, No. 02, 2019

Fitria Andriana, Yunita. Kajian Fetisisme pada keris jawa. *Jurnal Rupa*. Vol. 1, No. 1, 2016

Elaibi, Nihad Hameed. "التخنت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دراسة تاريخية." *Majalah Al-Iklil*. Vol. 1, No. 2, 2020.

Hidayat, Hamdan. "Crosshijaber antara Trend dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku

- Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi." *Skripsi*. 2020
- Kamaludin, Ihsan, Suheri Suheri. "Fenomena Cross Hijab dan Pengaruhnya terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan di Masyarakat". *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 15, No. 2, 2021.
- Maulina Sri Wahyuni, Neng Via Siti Rodiyah, Nur Fitri, DKK. "Fenomena Crosshijaber Perspektif Hadis." *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*. 2020
- Muslim, Abu Al Husain Muslim bin Al Hajjah. *Shahih Muslim*. Cet. I, Kairo: Mathba' 'Isa Al Baabiya Al Halabiy, 1955.
- Penarik, Nur Halimah Asri Br. "Analisis Framing Identitas Diri Penganut Cross-Dresser dan Cross Hijaber ditinjau dari Media Online." *Skripsi*. 2021
- Rinanda, Tesa Gita. "Literasi Media di Twitter (Study Deskriptif Remaja melalui Gerakan 'Twitter Please Do Your Magic'). *Skripsi*. 2021
- Syukri, Azhar. "Implikasi Crossdresser terhadap Pernikahan." *Skripsi*. 2020
- Wulandari, Muflikha Silvi. "Perilaku Cross Hijaber dan Komunitas Hijrahku di Pekalongan Jawa Tengah." *Skripsi*. 2020



AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**PERAN KELUARGA MUSLIM MELALUI PENDIDIKAN AGAMA DAN
PENDIDIKAN SEKS USIA DINI SEBAGAI UPAYA IDENTIFIKASI DAN
PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DI MASYARAKAT**

Abdul Rahman Ramadhan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Siti Aisyah Nur Sari

Fakultas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab
Universitas Safwa Mesir
sitiaisyahnursari976@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of sexual deviance is increasingly prevalent in society with increasingly diverse forms such as LGBT, Pedophilia, Masturbation, Exhibitionism, not a few of which even lead to adultery and rape. Many parents are indifferent to this phenomenon because they think that it only happens outside their family and think that their family will definitely be protected from sexual deviance. In fact, apart from traumatic factors, most sexual deviations in society are caused by parents's negligence in identifying and providing religious education and sexual education to their family members from an early age. The family as the smallest scope of life has a vital role in shaping the individual attitude, mentality and character. This research discusses the role of Moslem families in identifying and preventing sexual deviations through religious education and sexual education from an early age. This research is a library research, with content analysis and deductive analysis approaches as data analysis techniques. The purpose of this study is to provide an explanation of the important role of the Muslim family in the identification and prevention of sexual deviation, as well as examples of sexual education originating from Islamic teachings for children from an early age. The results of this study indicate that Muslim families through the roles of both parents have a major contribution in the identification and prevention of sexual deviations through early childhood sex education originating from Islam.

Keywords: Muslim family, sex education, sexual deviance.

ABSTRAK

Fenomena penyimpangan seksual semakin marak terjadi di masyarakat dengan bentuk yang semakin beragam seperti LGBT, Pedofilia, Masturbasi, Ekshibionisme, bahkan tidak sedikit di antaranya berujung pada perzinahan, dan pemerkosaan. Banyak orang tua yang acuh terhadap fenomena ini karena menganggap hal tersebut hanya terjadi di luar keluarganya dan beranggapan keluarganya pasti akan terhindar dari penyimpangan seksual. Faktanya, selain faktor traumatis, sebagian besar penyimpangan seksual di masyarakat disebabkan lalainya orang tua dalam mengidentifikasi dan memberikan pendidikan agama serta pendidikan seksual sejak dini terhadap anggota keluarganya. Keluarga sebagai lingkup terkecil kehidupan mempunyai peran vital dalam membentuk sikap, mental dan karakter individu. Penelitian ini membahas tentang peran keluarga muslim dalam identifikasi dan pencegahan penyimpangan seksual melalui pendidikan agama dan pendidikan seksual sejak dini. Penelitian ini merupakan studi pustaka, dengan analisis isi dan pendekatan analisis deduktif sebagai teknik analisis data. Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan tentang pentingnya peran keluarga muslim dalam identifikasi dan pencegahan penyimpangan seksual, serta contoh pendidikan seksual yang bersumber dari ajaran Islam bagi anak sejak usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga muslim melalui peran kedua orang tua memiliki andil besar dalam identifikasi dan pencegahan penyimpangan seksual melalui pendidikan seks usia dini yang bersumber dari agama Islam.

Kata Kunci: Keluarga muslim, pendidikan seks, penyimpangan seksual.

A. PENDAHULUAN

Fenomena penyimpangan seksual semakin marak terjadi di masyarakat dengan bentuk yang semakin beragam seperti LGBT, *Pedofilia*, Masturbasi, *Ekshibionisme*, bahkan tidak sedikit di antaranya berujung pada perzinahan, dan pemerkosaan. Para penganut penyimpangan seksual lambat laun mulai menunjukkan eksistensinya, tanpa disadari berbagai bentuk penyimpangan seksual tersebut sekarang telah terhimpun dalam akronim LGBTQIA+, yakni *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, Interseksual, Aseksual, dan Other Queer*.¹¹⁸ Dalam beberapa hari terakhir, beranda media sosial dipenuhi berita rencana kedatangan utusan khusus Amerika Serikat, Jessica Stern dalam rangka memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ yang akhirnya dibatalkan karena adanya penolakan dari berbagai Ormas Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹⁹

¹¹⁸ Nugraha Oktavia, *Apa itu LGBTQIA+*, <https://beritakubaru.com/news/apa-itu-lgbtqia>, Diakses pada 1 Januari 2023.

¹¹⁹ CNN Indonesia, *Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Jessica Stern Batal ke Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221203054958-106-882253/utusan-khusus-as-bidang-lgbtqi-jessica-stern-batal-ke-indonesia>, Diakses pada 1 Januari 2023.

Individu pelaku penyimpangan seksual bahkan memiliki persepsi bahwasanya mereka menjadi korban diskriminasi disebabkan perbuatan tersebut karena dianggap menyelisihi nilai-nilai dan norma-norma serta adat budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia,¹²⁰ terlebih menurut pandangan Islam yang jelas terlarang dan MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014,¹²¹ tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan yang menyatakan tentang haramnya perbuatan penyimpangan tersebut.¹²² Persepsi inilah yang menjadikan mereka semakin gencar untuk menyebarkan pemahaman menyimpang mereka untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan di tengah masyarakat dengan dalih Hak Asasi Manusia dan sebagainya.¹²³

Fenomena ini tentu bukan lagi hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah dan lembaga maupun organisasi keislaman untuk melawan paham tersebut, melainkan dibutuhkan kehadiran suatu unsur yang bernama keluarga sebagai lingkup terkecil kehidupan yang mempunyai peran vital dalam membentuk sikap, mental dan karakter individu untuk melawan pemahaman menyimpang tersebut dari lingkup terkecil seorang individu melalui peran orang tua. Orang tua juga memiliki peran sentral dalam mendidik, membimbing dan melindungi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menghindarkan putra dan putrinya dari segala keburukan yang salah satunya adalah penyimpangan seksual.

Hal ini merupakan implementasi dari firman Allah ﷻ dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”¹²⁴

Banyak orang tua yang acuh terhadap fenomena ini karena menganggap hal tersebut hanya terjadi di luar keluarganya dan beranggapan keluarganya pasti akan terhindar dari

¹²⁰ Ramadhani, *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*, (Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 15 No. 1, 2020), hlm. 48.

¹²¹ Tim detikcom, *Isi Lengkap Fatwa MUI soal Haram Hubungan Seks Melalui Dubur*, <https://news.detik.com/berita/d-5723963/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-hubungan-seks-melalui-dubur>, Diakses pada 1 Januari 2023.

¹²² MUI Digital, *Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT*, <https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt>, Diakses pada 1 Januari 2023.

¹²³ Ayu Ridha Pratiwi, *LGBT: Tren Gaya Hidup atau Masalah Hak Asasi Manusia?*, <https://kumparan.com/ayuridhapra/lgbt-tren-gaya-hidup-atau-masalah-hak-asasi-manusia-1zQ53s9hGER/4>, Diakses pada 1 Januari 2023.

¹²⁴ QS. At-Tahrim (12): 6.

penyimpangan seksual. Faktanya, sebagian besar penyimpangan seksual di masyarakat disebabkan lalainya orang tua dalam mengidentifikasi dan memberikan pendidikan agama serta pendidikan seksual sejak dini terhadap anggota keluarganya. Perilaku penyimpangan seksual merupakan penyakit yang dapat dikenali ketika penderita sudah *mumayyiz* atau *baligh*. Hal ini dapat dikenali karena saat anak memasuki *mumayyiz* anak mulai mengalami perubahan bentuk badan sebagai tanda tanda *baligh*, mereka juga mulai tumbuh hasrat seks.¹²⁵

Bukan rahasia bahwa dengan gampangya dijumpai konten-konten yang menjerumuskan kepada aktivitas seksual, pergaulan yang membawa pada penyimpangan seksual dan banyaknya perilaku penyimpangan seksual ini di masyarakat, maka orang tua seharusnya bisa mendeteksi, membentengi dan memberikan pengetahuan seksual kepada anak sejak usia dini dan usia sekolah dasar. Pemberian pendidikan seksual yang benar pada anak usia dini dapat menjawab rasa ingin tahu mereka dan mencegah mereka melakukan aktivitas penyimpangan seksual serta menjadikan anak bersikap tegas dan hati-hati agar tidak menjadi korban dari orang-orang yang berperilaku menyimpang secara seksual.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan tentang pentingnya peran keluarga muslim melalui peran kedua orang tua dalam identifikasi dan pencegahan penyimpangan seksual yang tersebar di masyarakat terhadap anggota keluarganya, serta memberikan solusi berupa contoh penerapan pendidikan seksual sejak usia dini kepada anggota keluarga yang bersumber dari ajaran agama Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data-data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta *website* resmi yang mengandung informasi yang relevan dengan tema penelitian yaitu penyimpangan seksual, pendidikan agama, dan pendidikan seks untuk anak usia dini. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

¹²⁵ Achmad Anwar Abidin & Muammar Luthfi, *Urgensi Pendidikan Seks pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Jombang*, (Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol. 17, No. 1, 18-37, Agustus 2016), hlm. 36.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keluarga Muslim

a. Definisi Keluarga Muslim

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat, keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dengan perempuan, hubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan manusia.¹²⁶

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak. Karena secara kodrati, keluarga merupakan penentu dalam pengembangan pendidikan anak pada masa depan. Dalam keluarga terjadi intraksi antara satu dengan lainnya sehingga terjadi proses transformasi nilai, baik spiritual maupun sosio kultural.¹²⁷

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat dengan hubungan darah lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar serta keluarga inti. Dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan kesatuan sosial yang diikat oleh adanya hubungan antara interaksi mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.¹²⁸

Keluarga dalam perspektif Islam bermula terciptanya hubungan suci yang menjalin seorang laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan yang halal, memenuhi rukun-rukun dan syarat. Oleh karna itu suami dan istri ialah faktor utama dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga dalam pengertian yang sempit merupakan unit sosial yang terdiri dari seorang suami istri atau dengan kata lain keluarga adalah kumpulan yang halal antara laki-laki & perempuan, yang sifatnya terus menerus dimana yang satu merasa cocok dengan yang lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh agama, masyarakat. Dan ketika suami istri itu dikaruniai seorang anak, maka anak-anak itu menjadi faktor utama disamping unsur-unsur yang lainnya.¹²⁹

¹²⁶ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bima Aksara, 2007), hlm. 221.

¹²⁷ Mahmud, dkk. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru dan Orang Tua*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013).

¹²⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 6.

¹²⁹ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, (Banda Aceh:2013), hlm. 111.

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah *usrah*, *nashl*, *ali*, dan *nasb*. Keluarga dapat diperoleh melalui dari keturunan (anak, cucu), perkawinan (suami, istri), persusuan dan pemerdekaan. Dalam pandangan antropologi keluarga (kawula dan warga) adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Intinya keluarga adalah ayah, ibu, dan anaknya.¹³⁰

b. Peranan Keluarga Muslim

Metode pendidikan agama dalam islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad ﷺ dalam membina keluarga dan sahabatnya. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi ﷺ memberikan kesempatan pada para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.¹³¹ Peranan orang tua dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- 1) Orang itu sebagai pendidik keluarga, Dari orang tua anak-anak mendapatkan pendidikan, dan keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam pendidikan. dengan orang tua mempunyai peran penting serta sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua supaya pendidikan anak berhasil baik, di antaranya mendidik dengan adab pembiasaan dan latihan, mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan nasehat, mendidik dengan perhatian/pengawasan, serta mendidik dengan hukuman.
- 2) Orang tua sebagai pemelihara dan pelindung keluarga, selain sebagai pendidik, orang tua pun sebagai pemelihara dan pelindung keluarga. Orang tua bertanggung jawab atas keselamatan serta kebahagiaan anak-anaknya.¹³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga muslim merupakan hubungan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, yakni memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Keluarga melalui kedua orang tua memiliki peran sebagai pendidik keluarga dan sebagai pelindung keluarga.

¹³⁰ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 226.

¹³¹ Mufatihah Taubah, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Prespektif Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, 2015), hlm. 122.

¹³² M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 80.

2. Penyimpangan Seksual

a. Definisi Penyimpangan Seksual

Kata “seks” berasal dari bahasa Inggris, “sex” yang artinya “jenis kelamin”. Di dalam Kamus Lengkap Biologi dijelaskan bahwa seks adalah salah satu jenis organisme, yang mempunyai jenis sel jantan maupun betina. Organisme jantan menghasilkan sperma, sedangkan organisme betina menghasilkan telur atau ovum.¹³³ Sedangkan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual mengartikan seks sebagai suatu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan.¹³⁴

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, Penyimpangan seksual (deviasi seksual) didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada obyek seksual sewajarnya.¹³⁵

Penyimpangan seksual merupakan suatu ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.¹³⁶

b. Bentuk Penyimpangan Seksual

Secara klinis, tingkah laku seksual yang menyimpang (sakit, patologis, mengalami disfungsi, abnormal) itu pada umumnya berasosiasi dengan melemahnya dan/atau rusaknya kemampuan untuk menghayati relasi-relasi seksual yang bisa saling memuaskan (dengan partnernya) dari lawan jenis kelamin; dan biasanya ada efek-efek kuat berisikan unsur rasa-rasa bersalah-berdosa, dendam kesumat, dan kebencian.¹³⁷ Perilaku penyimpangan seksual sendiri tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai norma dan agama.

¹³³ As'ad Sungguh, *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 225.

¹³⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 225.

¹³⁵ Hassan Shadily, et. al., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), jld. 5, hlm. 3060.

¹³⁶ Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 227

¹³⁷ Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 227-228

Terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang.¹³⁸ Ketidakwajaran seksual “*sexual perversion*” itu mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.¹³⁹ Di antara bentuk penyimpangan seksual yang dewasa ini telah tersebar di masyarakat, antara lain:

- 1) Homoseksual, merupakan kecenderungan seseorang yang tertarik dan mencintai sesama jenis yang menjadikan pelaku merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama.
- 2) Lesbian, merupakan orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan.
- 3) Gay, merupakan orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria.
- 4) Biseksual, yakni sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik pria/wanita
- 5) Transgender, adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai pria/wanita (misal: waria).
- 6) Insestus, merupakan Hubungan seksual antara pria dan wanita yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah.
- 7) Pedofilia, merupakan penyimpangan untuk merasakan kepuasan seksual dengan mengadakan persetubuhan dengan anak-anak.
- 8) Transvestitisme, merupakan nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya.¹⁴⁰
- 9) Anal Seks, merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki melalui anus perempuan, bukan melalui vagina.

¹³⁸ Yanti Fitria. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020), hlm. 37.

¹³⁹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998), hlm. 22

¹⁴⁰ Kartini Kartono, *Onani dalam Psikologi Wanita*, (Bandung: Alumni, 1977), Jilid 1, h. 262.

- 10) Sodomi, merupakan hubungan seks melalui anus atau dubur sebagai alat *coitus*, sama seperti anal seks, namun disertai dengan pembunuhan.¹⁴¹
- 11) Masturbasi, merupakan upaya mencapai satu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan, atau perangsangan mekanis.¹⁴²
- 12) Ekshibionisme, merupakan suatu penyimpangan seksual, dimana kesenangan didapat dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Ekshibionisme hampir selalu terjadi pada laki-laki.¹⁴³
- 13) Voyeurisme, merupakan suatu kepuasan seksual yang diperoleh dengan cara mengintip orang yang sedang berhubungan seks atau dengan tujuan melihat alat kelamin orang lain.
- 14) Sadisme, merupakan keadaan dimana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental.
- 15) Masokhisme, merupakan cara pemuasan seks dengan jalan menyiksa diri sendiri secara mental dan fisik. Jika sadisme lebih banyak terdapat di kalangan pria, maka masokhisme ini lebih banyak kita jumpai di kalangan wanita. Hal ini disebabkan oleh sifat wanita yang pasif.
- 16) Fetikhisme, merupakan mencapai kepuasan seksual dengan menyentuh benda-benda atau bagian tubuh dari wanita yang menjadi sasaran nafsu seksualnya, seperti seperti bra, celana dalam, kaos kaki, dan sebagainya.
- 17) Nekrofilia, merupakan fenomena hubungan seks dan menikmati orgasme dengan mayat.
- 18) Troilisme, merupakan gejala melakukan senggama dengan pasangannya dengan mengajak orang lain sebagai penonton.
- 19) Bestialitas, merupakan relasi seksual dan kepuasan seksual dengan jalan melakukan persetubuhan dengan binatang. *Bestiality* disebut pula *Zoofilia*, berasal dari kata *zoon* berarti binatang dan *phileoo* yang berarti mencintai.¹⁴⁴

c. Dampak Penyimpangan Seksual di Masyarakat

¹⁴¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 114.

¹⁴² Kartini Kartono, *Onani dalam Psikologi Wanita*, (Bandung: Alumni, 1977), Jilid 1, hlm. 128

¹⁴³ Hassan Shadily, et. al., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990), hlm. 894

¹⁴⁴ Ali Akbar dan Yusuf Abdullah Puas, *Bimbingan Seks Remaja*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), cet. ke-6, hlm. 89.

Sayyid Sabiq menggambarkan bahwasanya di antara dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka melangsungkan perkawinan, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena nafsu birahi suami telah tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap Laki-laki yang diinginkannya. Akibatnya, hubungan suami-istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.
- 2) Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.
- 3) Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.

Selain dampak negatif di atas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit AIDS. Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita AIDS akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin.¹⁴⁶

Selain bagi pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.¹⁴⁷

d. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Dari berbagai macam penyimpangan seksual diatas banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah pendidikan seks yang salah diantaranya adalah ketidaktahuan ayah tentang pendidikan seks pada anak, rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, anak tidak terlatih untuk meminta izin memasuki kamar orang lain dalam rumahnya, tempat tidur orang tua yang

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam, 2000), hlm. 361-365.

¹⁴⁶ Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Karya Unipress, 1988), hlm. 39.

¹⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam, 2000), hlm. 431.

terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anak bertanya tentang seks dan masih banyak lagi.¹⁴⁸ Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual dipengaruhi oleh faktor Internal dan Faktor Eksternal, sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang itu sendiri atau melalui faktor *herediter* atau faktor keturunan. Perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual itu sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk bertingkah laku seksual.
- 2) Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam terjadinya penyimpangan seksual, antara lain:
 - a) Keluarga, salah satu yang berperan yaitu orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak tentang permasalahan seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual sangatlah penting.
 - b) Penyebaran rangsangan seksual melalui media massa, percepatan pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran informasi mengenai hal-hal yang berbau seksualitas mudah untuk didapatkan.
 - c) Lingkungan pergaulan, selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, setiap individu pasti mempunyai ruang lingkup bersosialisasi lain, yaitu lingkungan bermain, lingkungan belajar, dan lingkungan masyarakat. Hal ini sangat terkait erat dengan pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan terhadap nilai-nilai norma semakin berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma.
 - d) Pernah menjadi korban, suatu individu yang pernah menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan cenderung subyek yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi korban sehingga muncul sifat atau keinginan jiwa untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan seksual tersebut.

¹⁴⁸ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 58.

- e) Alkohol serta obat-obatan, faktor ini merupakan faktor eksternal yang paling sering ditemui, minuman serta obat-obatan kerap membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri, hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak sadarkan diri dan melakukan tindak penyimpangan seksual.¹⁴⁹

Dalam sudut pandang lain, Mustiah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Keluarga, pola asuh yang tidak benar oleh orang tua terhadap anak seperti kekerasan dalam keluarga baik kekerasan fisik, mental dan seksual membuat seseorang merasakan kebencian terhadap laki-laki atau perempuan.
- 2) Pergaulan dan lingkungan, seseorang yang berada di lingkungan atau pergaulan yang salah akan mudah melakukan penyimpangan.
- 3) Moral dan akhlak, jika moral dan akhlak buruk akan mudah melakukan penyimpangan.
- 4) Pengetahuan Agama yang lemah, pengetahuan agama merupakan pondasi dalam kehidupan umat Islam. Pendidikan agama sangat penting dalam membentuk akal dan pribadi individu.¹⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan seksual merupakan suatu ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum, di antaranya adalah homoseksual, lesbian, gay, biseksual, transgender, incestus, pedofilia, transvestitisme, anal seks, sodomi, masturbasi, ekshibionisme, voyeurisme, sadisme, masokhisme, fetikhisme, nekrofilia, troilisme, maupun bestialitas, yang timbul akibat faktor internal maupun eksternal.

3) Peran Keluarga Muslim dalam Mencegah Penyimpangan Seksual

Keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi individu, di dalam keluarga individu mulai bersosialisasi, belajar, membentuk sikap atau karakter, dan membentuk kepribadian di

¹⁴⁹ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 188.

¹⁵⁰ Musti'ah, *Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya*, (Jurnal Pendidikan Sosial Vol.3 (No.2), 2016) hlm. 267-268.

dalam hidupnya. Sehingga orang tua memiliki peran sentral dalam mendidik, membimbing perilaku, membimbing kebiasaan, dan perhatian kepada anaknya.¹⁵¹

Setiap anak memiliki kecenderungan untuk meniru orang tuanya. Kecenderungan tersebut akan mendorong seorang anak untuk mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tua wajib menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak akan selalu meniru apa yang ia dengar dan lihat dari orang tuanya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian setiap orang tua karena secara tidak langsung turut membentuk watak anak di kemudian hari. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Huraira, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، وينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟¹⁵²

“Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian melihat darinya buntung (pada telinga)?”

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab yang besar membentengi anggota keluarganya agar terhindar dari pemahaman seksual yang menyimpang. Hal ini merupakan implementasi dari firman Allah ﷻ yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.¹⁵³

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah ﷻ terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah ﷻ memerintahkan orang tua untuk menjaga dan memelihara anaknya atau saudaranya dari siksaan api neraka termasuk menjaga anak dan seluruh anggota keluarganya dari perbuatan dosa, termasuk penyimpangan seksual.

a. Pencegahan Melalui Pendidikan Agama Islam

¹⁵¹ Purwati Titi, dkk. *Komunikasi Pendidikan bagi Keluarga*, (Yogyakarta: Banguntapan Bantul, 2020), hlm. 6-7.

¹⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jld. 2, (Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311H), hlm. 95, no.1359.

¹⁵³ QS. At-Tahrim (12): 6.

Pendidikan Islam merupakan proses pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan.¹⁵⁴ Tujuan utama pendidikan islam adalah agar manusia memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. Interaksi di dalam diri manusia memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, tingkah laku dan amalnya sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak ini perlu dan harus dilatih melalui latihan membaca dan mengkaji Al-Quran, shalat malam, puasa sunnah, selalu bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukan latihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan. Selain itu latihan akan menghantarkan dirinya memiliki kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup sehari-hari.¹⁵⁵

b. Pencegahan dan Identifikasi Melalui Pendidikan Seks Usia Dini

Anak-anak merupakan harapan bagi kemajuan bangsa harta tak ternilai dari Tuhan yang dianugerahkan kepada orang tua. hal ini menunjukkan bahwa perlunya tindakan nyata melindungi mereka melalui pendidikan tentang seksualitas yang diberikan sejak usia dini guna mengenalkan kepada anak bagaimana harus menjaga dan melindungi organ tubuhnya dari orang yang akan jahat terhadap dirinya.

Pada umumnya orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif yang akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.¹⁵⁶

Para pakar menyatakan penyimpangan seksual disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu gangguan hormon, potensi genetik, faktor lingkungan dan juga pendidikan seks yang keliru.¹⁵⁷ Kurangnya pendidikan yang benar merupakan salah satu penyebab berkembangnya kasus penyimpangan seksual. Oleh sebab itu, pendidikan seks secara benar pada usia dini sangat diperlukan untuk mencegah perilaku seks yang menyimpang.

¹⁵⁴ Muhroqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 17.

¹⁵⁵ Moh.Solikodin. D, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 2 Juli-Agustus 2013), hlm. 102.

¹⁵⁶ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 17.

¹⁵⁷ Ija Suntana, *Etika Pendidikan Anak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.101-108.

Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan orientasi seksual pada anak, berikut tanda-tanda yang harus diperhatikan:

- 1) Keinginan berulang untuk menjadi lawan jenis yang ditampilkan dari sikap dan perilaku anak sehari-hari.
- 2) Ketertarikan pada *cross-dress* (lintas busana).
- 3) Memiliki kecenderungan yang kuat dan terus-menerus untuk memerankan lintas gender dalam *pretend play* dan berfantasi berlebihan menjadi lawan jenis.
- 4) Keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam permainan stereo tipe dan hobi lawan jenis.
- 5) Punya kecenderungan kuat menyukai teman sesama jenis.

Pada masa eksplorasi ketertarikan seksual, anak mungkin bereksperimen mencari tahu berbagai pilihan yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu proses anak membangun identitasnya. Dalam berbagai penelitian, anak yang sejak kecil tomboi tidak selalu tumbuh menjadi seorang homoseksual. Begitu pun anak laki-laki yang lebih menyukai aktivitas feminin seperti memasak tidak dapat secara pasti tumbuh menjadi homoseksual.¹⁵⁸

Abdullah Nasikh Ulwan dalam kitab *Tarbiyatu al-Awlad fi al-Islam*, mengelompokkan fase-fase dalam pemberian pendidikan seks untuk anak dalam beberapa fase berikut ini:

- 1) Fase usia antara 7-10 tahun, yang disebut masa *tamyiz* (mampu membedakan). Dalam fase ini anak diajarkan tentang adab meminta izin dan melihat sesuatu.
- 2) Fase usia antara 10-14 tahun, yang disebut masa *Murahaqah* (peralihan). Dalam fase ini, anak dihindarkan dari macam-macam rangsangan seksual.
- 3) Fase usia antara 14-16 tahun, yang disebut masa *Baligh* (mendapat dosa ketika berbuat maksiat), dalam fase ini anak diberi materi tentang adab berhubungan seksual ketika akan menikah.
- 4) Fase setelah *Baligh*, yang disebut sebagai masa pemuda, dalam fase ini anak diberi materi tentang adab melakukan *isti'faf* (menjaga diri dari dosa) ketika belum mampu menikah.¹⁵⁹

c. Contoh Pendidikan Keluarga Muslim dalam Mencegah Penyimpangan Seksual

¹⁵⁸ Theresia Rina Yunita, *Mengenal Ciri Anak dengan Orientasi Seksual Berbeda*, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kesehatan-anak/mengenal-ciri-anak-dengan-orientasi-seksual-berbeda>, Diakses pada 1 Januari 2023.

¹⁵⁹ Nasikh Ulwan, *Tarbiyatu Al-Awlad Fi Al-Islam*, jld. 1 (Beirut: Dar Al-Salam, 1981).

Bagi setiap keluarga muslim, tidak ada keraguan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana Allah ﷻ telah sebutkan dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ١٦٠

“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Bukti kesempurnaan Islam juga dijelaskan dalam sebuah riwayat yang menjelaskan kisah ketika seorang Yahudi ketika ia berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi -*radhiallahu ‘anh*-, Yahudi tersebut berkata:

قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. ١٦١

“Sungguh Nabi kalian ﷺ telah mengajari kalian tentang segala hal sampai tata cara buang air.”

Dalil-dalil di atas memiliki konsekuensi bahwa jika Islam telah mengatur perkara-perkara yang kecil, maka mengambil rujukan kepada ajaran Islam dalam perkara yang besar seperti pendidikan seks terhadap anak tentu lebih utama untuk dilakukan setiap orang tua. Di antara bentuk pendidikan seks berbasis nilai-nilai keislaman yang dapat dikenalkan sejak dini kepada anak oleh orang tua, antara lain:

1) Mengajarkan Jiwa Maskulin dan Feminisme

Anak-anak juga harus diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Allah ﷻ berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ١٦٢

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Pembentukan jiwa feminisme pada wanita dan maskulin pada laki-laki dapat dilakukan dengan pemberian peran kepada anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan wanita, yang merupakan hikmah Allah ﷻ, Islam melarang

¹⁶⁰ QS. Al-Ma'idah (5): 3.

¹⁶¹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jld. 1, (Kairo: Mathba'ah 'Isa, 1374 H), hlm. ٢٢٣, no. ٢٦٢.

¹⁶² QS. At-Tin (95): 4.

dengan keras perbuatan menyerupai lawan jenis memerintahkan agar mereka diusir dari dalam rumah kaum muslimin. Ibnu Abbas mengatakan:

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختئين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، قال:
فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا.¹⁶³

“*Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki*”. Dan beliau memerintahkan, “*Keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu*”. Ibnu Abbas berkata: *Nabi ﷺ telah mengeluarkan Si Fulan, Umar telah mengeluarkan Si Fulan.*”

2) Mengajarkan Pentingnya Menjaga Pandangan.

Di samping penerapan etika memandang, hendaknya kepada anak dijelaskan pula mengenai batasan aurat dan muhrim bagi dirinya. Aurat merupakan anggota tubuh yang yang harus ditutupi dan tidak boleh dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain.¹⁶⁴ Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya. Sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandang, dan itulah zina mata. Rasulullah ﷺ bersabda:

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس
تمنى وتشتي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه.¹⁶⁵

”*Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.*”

Bahkan untuk sesama jenis pun juga terdapat ketentuan batasan aurat tertentu. Aurat sesama laki-laki yaitu antara lutut dan pusar sedangkan sesama perempuan jika keduanya muslimah yaitu antara pusar dan lutut. Hikmah dari adanya ketentuan seperti ini adalah untuk menghindari perbuatan gay dan lesbian. Oleh karena itu, wanita-wanita muslimah yang mempunyai gairah tinggi sejatinya juga harus menghindarkan matanya memandang wanita lain.

¹⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jld. 7, (Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H), hlm. 159, no. 5886.

¹⁶⁴ Nasikh Ulwan, *Tarbiyatu Al-Awlad Fi Al-Islam*, jld. 1 (Beirut: Dar Al-Salam, 1981), hlm. 17.

¹⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jld. 8, (Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H), hlm. 125, no. 6612.

3) Mengenalkan Tentang Mahram dan Etika Terhadapnya.

Bagi anak laki-laki, mahram mereka adalah setiap wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan bagi anak perempuan, mahram mereka setiap pria yang haram menikahnya. Melihat aurat wanita mahram merupakan hal yang terlarang dalam Islam. Selain tidak perlu untuk dilihat, aurat wanita mahram tersebut terkadang mengundang syahwat bagi saudara atau keluarga yang melihatnya. Bahkan aurat mahram tersebut merupakan sebuah pandangan yang tidak cocok bagi karakter kelaki-lakian seseorang dan tidak pantas bagi sifat dan sikap seorang wanita.

Perkara ini masih dianggap remeh oleh banyak orang tua. Keterbukaan aurat di dalam keluarga seolah bukanlah masalah, padahal kesalahan fatal ini yang timbul akibat lalainya orang tua dalam menjaga aurat di depan anak terkadang dapat berubah menjadi rangsangan psikologis yang semakin memuncak pada anak, sehingga tidak heran sering kita jumpai banyak anak kecil yang berbuat atau berbicara yang kurang tepat atau tidak semestinya.

4) Mengajarkan Pergaulan yang Sehat antar Lawan Jenis

Mencegah anak bergaul secara bebas dengan teman-teman yang berlawanan jenis dengan memberikan batasan-batasan tertentu bertujuan agar anak mampu memahami etika bergaul dalam Islam mampu membedakan antara muhrim dengan yang bukan muhrim sehingga pemahaman tersebut akan selalu melekat di hati dan menjadi *self control* pada waktu anak memasuki usia remaja.¹⁶⁶

Mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilath perlu diajarkan sejak dini. Dinamakan Ikhtilath adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada disuatu tempat yang tersembunyi dan hanya berdua saja. Anak-anak sejak kecil harus diajari untuk menghindari perbuatan semacam ini. Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, apalagi ikhtilath yang dapat menimbulkan keburukan yang lebih besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم.¹⁶⁷

“ *Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.* ”

¹⁶⁶ Suraji, *Pendidikan Seks bagi Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008), hlm. 143.

¹⁶⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jld. 4, (Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H), hlm. 59, no. 3006.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.¹⁶⁸

“Janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”

Dengan pembiasaan menjaga jarak dengan lain jenis, anak-anak akan terhindar dari tindak pelecehan seks. Awal dari penyimpangan perilaku seks karena adanya kelonggaran dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِغَاتِ إِنَّهُنَّ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.¹⁶⁹

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

5) Mendidik Cara Berpakaian yang Baik Dan Menutup Aurat

Anak semestinya dibiasakan untuk senantiasa mengenakan pakaian islami dengan model-model pakaian yang baik, serta meluruskan konsep-konsep mengenai model pakaian pada diri anak, agar mereka tidak terjerumus pada konsep model pakaian barat yang lebih menonjolkan erotikannya, serta menutup aurat. Sebagai umat Islam baik laki-laki maupun perempuan harus selalu menutup aurat. Disebutkan ketika dahulu para wanita *thawaf* di Ka'bah tanpa mengenakan busana. Allah ﷻ menurunkan wahyu-Nya dan berfirman:

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.¹⁷⁰

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

. Banyak orang tua yang lalai dalam perkara ini dan membiasakan anaknya memakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan alasan bahwasanya anak masih kecil, padahal hal ini berkaitan dengan pembiasaan. Ketika anak telah terbiasa memakai pakaian yang ketat dan tidak menutup aurat, maka anak sudah tidak lagi merasa memiliki malu, sedangkan jika anak telah terbiasa memakai pakaian yang tertutup auratnya, maka ia akan tumbuh rasa malu di dalam dirinya.

¹⁶⁸ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jld. 1, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1421 H), hlm. 269, No. 114.

¹⁶⁹ QS. Al-Isra (17): 32.

¹⁷⁰ QS. Al-A'raf (7): 31.

6) Menanamkan Rasa Malu

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Bukan hal yang tepat membiarkan anak terbiasa untuk bertelanjang di depan orang lain meskipun usia mereka masih kecil dan merupakan akhlak Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء.¹⁷¹

“Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu.”

Namun terkadang, orang tua justru memberikan respon yang kurang tepat dalam menanamkan rasa malu. Contohnya ketika anak keluar tanpa busana justru dianggap lucu dan ditertawakan. Hal ini tanpa sadar justru akan dimaknai oleh anak bahwa tidak menutup aurat sebagai sesuatu yang lucu dan menyenangkan orang banyak.

7) Mengenalkan Kewajiban Khitan bagi Anak Laki-Laki

Khitan merupakan salah satu media penyucian diri dan bukti ketundukan kepada perintah agama. Ibunda Aisyah dalam riwayatnya menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وبتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.¹⁷²

“Sepuluh hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis; memanjangkan jenggot; bersiwak; menghirup air ke hidung (ketika wudhu); memotong kuku; mencuci ruas-ruas jari; mencabut bulu ketiak; mencukur bulu kemaluan; bercebok.” Perawi berkata, “Aku lupa yang kesepuluh, mungkin berkumur-kumur.”

Khitan secara terminologis merupakan memotong kulit yang menutupi alat kelamin laki-laki (penis). Khitan memiliki faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur-unsur tersebut. Ketika melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian terahan di dalam kulit tersebut. Dengan berkhitan tidak ada

¹⁷¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzuni, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 2, Kairo: Dar Ihyau Al-Kitab Al-Arabiyyah), hlm. 1399, no. 4181.

¹⁷² Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jld. 1, (Kairo: Mathba'ah 'Isa, 1374 H), hlm. 223, no. 26).

kotoran yang bisa bersembunyi di kulup penis sehingga alat kelamin anak akan terjaga kebersihannya.¹⁷³

8) Memberikan Pengertian tentang *Ikhtilam* dan Haid

Pengertian tentang *ikhtilam* (mimpi basah) dan haid (menstrulasi) sebaiknya telah diajarkan dan dipahami oleh anak sebelum menginjak masa *baligh* agar dalam perkembangan seksualnya dapat berjalan wajar dan dapat menjalankan ketentuan syariat yang telah mulai berlaku bagi dirinya. *Ikhtilam* (mimpi basah) merupakan tanda bahwa seorang anak laki-laki telah memasuki usia *baligh*. Adapun haid, merupakan tanda yang dialami oleh anak perempuan. Mengenalkan anak tentang *ikhtilam* dan haid tidak hanya sekedar untuk bisa memahami anak dari pendekatan fisiologis dan psikologis semata.

Islam telah mengatur beberapa ketentuan apabila anak mengalami *ikhtilam* dan haid seperti kewajiban untuk melakukan mandi. Mereka harus diberikan pengertian bahwasanya kini mereka telah menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang telah dewasa yang wajib terikat pada semua ketentuan syariat. Hal ini mengharuskan orang tua untuk mengarahkan anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab atas hidupnya sebagai hamba Allah yang taat. Pendidikan seks dalam perspektif Islam diawali dengan memperkenalkan bagian tubuh. Ketika memasuki usia remaja, anak akan memahami bahwa alat kelamin tidak hanya sebagai alat untuk buang air kecil semata, namun juga sebagai salah alat seks yang harus dijaga.

9) Mendidik Tata Cara Bersuci yang Benar

Pembahasan seputar pendidikan seks seperti *thaharah*, mandi wajib, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya bertujuan untuk memberikan pengetahuan luas dimasa perkembangannya nanti agar anak nantinya mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang anak yang sudah menjelang usia *baligh*, meskipun belum mengalami *Ikhtilam* dan haid, seharusnya diajarkan tentang kedua hal itu sekaligus tentang tata cara bersuci (*thaharah*) ketika mengalami kejadian tersebut.

Menstruasi pertama bagi wanita dan *Ikhtilam* pada laki-laki adalah pengalaman yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, terutama apabila ketika anak masih asing dan belum pernah mendengar tentang hal-hal tersebut. Orang tua hendaknya bisa memberikan informasi sejelas mungkin tentang pertumbuhan dan proses-proses yang terjadi dalam diri anak, selain itu

¹⁷³ Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks untuk Anak*, (Solo: Aqwam, 2012).

perlu juga disampaikan bahwa menstruasi dan mimpi basah tersebut merupakan tanda kematangan alat seksual anak. Oleh karena itu, anak harus dibiasakan sejak dini untuk menjaga kebersihan dan kesucian alat seksual tersebut, dan perlu juga disampaikan resiko yang timbul akibat kecerobohan dalam menjaga alat seksual itu sendiri, baik dalam perkara dunia, maupun perkara akhirat. Rasulullah ﷺ bersabda:

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.¹⁷⁴

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang berat. Orang pada makam pertama disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Orang kedua disiksa karena dirinya berjalan kesana kemari menebarkan namimah (adu domba)”

10) Memisahkan Tempat Tidur Anak Laki-Laki dan Perempuan

Hal ini bertujuan agar anak memahami dan menyadari tentang eksistensi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan melatih agar terbiasa menghindari pergaulan bebas antar jenis kelamin yang berbeda. Rasulullah ﷺ bersabda:

مروا أولاكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.¹⁷⁵

“Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!”

Umumnya anak dengan usia 10 (sepuluh) tahun, telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan jenis kelamin. Pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan secara praktis akan menumbuhkan kesadaran pada anak tentang status perbedaan jenis kelamin dan mengajarkan untuk memelihara nilai akhlak serta mendidik anak mengetahui batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari timbulnya rangsangan terhadap lawan jenis mereka ketika mulai beranjak dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran keluarga muslim dalam mencegah penyimpangan seksual melalui pendidikan agama dan pendidikan seks usia dini yang diwujudkan dengan memberikan pembelajaran pendidikan seks yang bersumber dari ajaran agama Islam seperti (1) mengajarkan jiwa maskulin dan feminisme; (2) mengajarkan pentingnya menjaga pandangan; (3) mengenalkan tentang mahram dan etika terhadapnya; (4)

¹⁷⁴ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, Shahih Muslim, jld. 1, (Kairo: Mathba'ah 'Isa, 1374 H), hlm. 240, no. 292.

¹⁷⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-'As'as Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, jld. 1, (Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 1430 H), hlm. 367, no. 495.

mengajarkan pergaulan yang sehat antar lawan jenis; (5) mendidik cara berpakaian yang baik dan menutup aurat; (6) menanamkan rasa malu; (7) mengenalkan kewajiban khitan bagi anak laki-laki; (8) memberikan pengertian tentang *Ikhtilam* dan Haid; (9) mendidik tata cara bersuci yang benar; dan (10) memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keluarga muslim merupakan hubungan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan yang sah, yakni memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Keluarga melalui kedua orang tua memiliki peran sebagai pendidik keluarga dan sebagai pelindung keluarga.
2. Penyimpangan seksual merupakan suatu ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum, di antaranya adalah homoseksual, lesbian, gay, biseksual, transgender, incestus, pedofilia, transvestitisme, anal seks, sodomi, masturbasi, ekshibionisme, voyeurisme, sadisme, masokhisme, fetikhisme, nekrofilia, troilisme, maupun bestialitas, yang timbul akibat faktor internal maupun eksternal.
3. Peran keluarga muslim dalam mencegah penyimpangan seksual melalui pendidikan agama dan pendidikan seks usia dini yang diwujudkan dengan memberikan pembelajaran pendidikan seks yang bersumber dari ajaran agama Islam seperti (1) mengajarkan jiwa maskulin dan feminisme; (2) mengajarkan pentingnya menjaga pandangan; (3) mengenalkan tentang mahram dan etika terhadapnya; (4) mengajarkan pergaulan yang sehat antar lawan jenis; (5) mendidik cara berpakaian yang baik dan menutup aurat; (6) menanamkan rasa malu; (7) mengenalkan kewajiban khitan bagi anak laki-laki; (8) memberikan pengertian tentang *Ikhtilam* dan Haid; (9) mendidik tata cara bersuci yang benar; dan (10) memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abidin, Achmad Anwar dan Muammar Luthfi. Urgensi Pendidikan Seks pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* Vol. 17, No. 1, 18-37, Agustus 2016.

Ahmadi, Abu. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Bima Aksara, 2007.

Akbar, Ali, dan Yusuf Abdullah Puas. Bimbingan Seks Remaja. Jakarta: Pustaka Antara, 1989.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H.

Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba'ah 'Isa, 1374 H.

Al-Quzuni, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah*. Kairo: Dar Ihyau Al-Kitab Al-Arabiyyah

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-'As'as. *Sunan Abi Dawud*. Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 1430 H.

Al-Ghifari, Abu. Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern. Bandung: Mujahid Press, 2001.

Arifin, M. Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Chomaria, Nurul. Pendidikan Seks untuk Anak. Solo: Aqwam, 2012.

Djamarah, Syaiful Bahri. Pola Komunikasi Orangtua dan Anak dalam Keluarga. Jakarta; PT Rineka Cipta. 2004.

Fauzi. Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Banda Aceh: 2013.

Hanbal, Al-Imam Ahmad bin, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1421 H

Kartono, Kartini. Onani dalam Psikologi Wanita. Bandung: Alumni, 1977.

Kartono, Kartini. Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1998

Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, 1989.

- Madani, Yusuf. Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Mahmud, dkk. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga: Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru dan Orang Tua. Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Muhroqib. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Mujib, Abdul, Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2006.
- Musti'ah. Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya. Jurnal Pendidikan Sosial Vol.3 (No.2), 2016.
- Ramadhani. Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan. Vol. 15 No. 1, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam, 2000.
- Sarwono, Sarlito. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sa'abah, Marzuki Umar. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam. Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Shadily, Hassan. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Solikodin, Moh. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 1 Nomor 2 Juli-Agustus 2013.
- Sungguh, As'ad. Kamus Lengkap Biologi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- Suntana, Ija. Etika Pendidikan Anak. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Suraji. Pendidikan Seks bagi Anak. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008.
- Surtiretna, Nina. Bimbingan Seks Bagi Remaja. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- Taubah, Mufatihatur. Pendidikan Anak Dalam Keluarga Prespektif Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, 2015.
- Titi, Purwati. dkk. Komunikasi Pendidikan bagi Keluarga. Yogyakarta: Banguntapan Bantul, 2020.
- Ulwan, Nasikh. Tarbiyat Al-Awlad Fi Al-Islam. Beirut: Dar Al-Salam, 1981.
- Zuhdi, Majfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Karya Unipress, 1988.
- <https://beritakubaru.com>. (2018, 21 Agustus). Apa itu LGBTQIA+. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://beritakubaru.com/news/apa-itu-lgbtqia>.

- <https://www.cnnindonesia.com>. (2022, 3 Desember). Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Jessica Stern Batal ke Indonesia. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221203054958-106-882253/utusan-khusus-as-bidang-lgbtqi-jessica-stern-batal-ke-indonesia>.
- <https://www.klikdokter.com>. (2022, 6 Juli). Mengenal Ciri Anak dengan Orientasi Seksual Berbeda. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kesehatan-anak/mengenal-ciri-anak-dengan-orientasi-seksual-berbeda>.
- <https://kumparan.com>. (2022, 14 Desember). LGBT: Tren Gaya Hidup atau Masalah Hak Asasi Manusia?. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://kumparan.com/ayuridhapra/lgbt-tren-gaya-hidup-atau-masalah-hak-asasi-manusia-1zQ53s9hGER/4>.
- <https://mui.or.id>. (2022, 20 Mei). Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt>.
- <https://news.detik.com>. (2021, 14 September). Isi Lengkap Fatwa MUI soal Haram Hubungan Seks Melalui Dubur. Diakses pada 1 Januari 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-5723963/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-haram-hubungan-seks-melalui-dubur>.